

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA,
MUHAMMADIYAH DAN AL IRSYAD AL ISLAMIYAH
BANYUMAS TENTANG HUKUM PEROLEHAN UPAH
SEBAGAI PEMAIN *EBEG***



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
WAHYU DEDI WALIYUDIN
NIM. 1717301044**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Wahyu Dedi Waliyudin

Nim : 1717301044

Jenjang : S-1

Jurusan : Muamalah

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Al Irsyad Al Islamiyah Banyumas Tentang Hukum Perolehan Upah Sebagai Pemain Ebeg**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 25 Maret 2024

Saya yang menyatakan,



Wahyu Dedi Waliyudin

NIM.1717301044

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Al Irsyad Al Islamiyah Banyumas Tentang Hukum Perolehan Upah Sebagai Pemain Ebeg

Yang disusun oleh **Wahyu Dedi Waliyudin (NIM. 1717301044)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **03 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Dr. H. Muhammad Iqbal Juliensyahzen, M.H. Ahmad Zayyadi, M.H.I., M.A.
NIP. 19920721 201903 1 015 NIP. 19830812 202321 1 015

Pembimbing/ Penguji III

Drs. H. Mughni Labib M.S.I.
NIP. 19621115 199203 1 001

Purwokerto, 16 April 2024

Dekan, Fakultas Syari'ah


Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 25 Maret 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah
Sdr. Wahyu Dedi Waliyudin
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Wahyu Dedi Waliyudin
NIM : 1717301044
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Al Irsyad Al Islamiyah Banyumas Tentang Hukum Perolehan Upah Sebagai Pemain *Ebeg*

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing,



Drs. Mughni Labib, M.S.I.
NIP. 196211151992031001

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA, MUHAMMADIYAH
DAN AL IRSYAD AL ISLAMİYAH BANYUMAS TENTANG HUKUM
PEROLEHAN UPAH SEBAGAI PEMAIN *EBEG***

ABSTRAK

**Wahyu Dedi Waliyudin
NIM. 1717301044**

**Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Upah mengupah dalam hukum Islam dikenal dengan *ijārah* yang diartikan sebagai akad pengalihan hak atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan adanya kepemilikan atas barang itu sendiri. Upah mengupah merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang sering terjadi di tengah masyarakat. Salah satu praktik upah mengupah terjadi di Paguyuban Ngesti Turangga Soka Jaya yang merupakan paguyuban dari kesenian *ebeg*. Dalam setiap sewa pertunjukan, paguyuban ini mendapatkan uang sewa yang nantinya dibagikan kepada para pemain *ebeg* itu sendiri. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu: Pertama, bagaimana praktik perolehan upah sebagai pemain *ebeg* pada Paguyuban Ngesti Turangga Soka Jaya dan kedua, bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Al Irsyad Al Islamiyah Banyumas tentang hukum perolehan upah sebagai pemain *ebeg*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pengambilan sumber lokasi di Paguyuban Ngesti Turangga Soka Jaya Desa Karangsoka. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan empat pemain *ebeg* di Paguyuban Ngesti Turangga Soka Jaya dan dua perwakilan tokoh dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Al Irsyad Al Islamiyah Banyumas. Sedangkan sumber data sekunder diambil dari buku-buku fikih dan hasil penelitian terdahulu. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Adapun metode analisis data menggunakan analisis Miles and Huberman dengan pendekatan normatif empiris.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa praktik perolehan upah sebagai pemain *ebeg* berdasarkan pada peran yang dimainkan masing-masing baik sebagai seorang dalang, *sinden*, penabuh musik dan penari *ebeg*. Adapun pandangan tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Al Irsyad Al Islamiyah Banyumas tentang hukum perolehan upah sebagai pemain *ebeg* terbagi menjadi tiga pendapat yaitu menghalalkan tanpa syarat, menghalalkan dengan syarat dan mengharamkan. Satu tokoh dari Al Irsyad Al Islamiyah Banyumas menghalalkan perolehan upah sebagai pemain *ebeg*. Satu tokoh dari Nahdlatul Ulama menghalalkan dengan syarat terkait perolehan upah sebagai pemain *ebeg*. Sedangkan empat tokoh perwakilan dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Al Irsyad Al Islamiyah Banyumas mengharamkan perolehan upah sebagai pemain *ebeg*.

Kata Kunci: Upah, *Ebeg*, Pandangan Tokoh NU, Muhammadiyah dan Al Irsyad Al Islamiyah.

MOTTO

“Prasangka baik mendatangkan keselamatan dan keberuntungan”



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Agung yang telah memberikan kenikmatan dan karunia-Nya, serta sholawat dan salam tercurahkan kepada insan mulia beliau Nabi Muhammad SAW, saya persembahkan skripsi ini untuk Kedua Orang tua saya Ibu Salimah dan Bapak Budi Utomo serta Kakak kandung saya saudara Wahyu Dede Pratama dan Kakeh Mukhayat yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat serta membantu saya selama perkuliahan.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba* يَذْهَبُ - *yažhabu*

فَعَلَ - *fa'ala* سُئِلَ - *su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ + َ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
وَ + َ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
...و	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال

: *Rauḍah al-Aṭfāl*

المدينة المنورة

: *al-Madīnah al-Munawwarah*

طلحة

: *Ṭalḥah*

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محد الا رسول : *Wa mā Muḥammadun illā rasūl.*

ولقد راه بالافق المبين : *Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan tugas sebagai makhluk untuk senantiasa bersyukur dalam menjalani kehidupan.

Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau baginda Nabi Agung Muhammad SAW, kepada para sahabat, tabi'in dan seluruh umat Islam yang mengikuti ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, skripsi yang berjudul **“Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Al Irsyad Al Islamiyah Banyumas Tentang Hukum Perolehan Upah Sebagai Pemain *Ebeg*”** telah terselesaikan dengan lancar. Akan tetapi, semua itu tidak terlepas dari dukungan, motivasi dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu selayaknya penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Bapak Dr. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Bapak Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Bapak Dr. Mawardi, M.Ag. Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bapak Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Bapak M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Bapak Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Bapak Ainul Yaqin, M.Sy. Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Bapak Drs. H. Mughni Labib, M.S.I selaku Dosen Pembimbing saya yang telah ikhlas memberikan waktu dan ilmunya untuk memberikan bimbingan sekaligus memberikan motivasi sehingga penulis lebih semangat dan giat dalam menyelesaikan skripsi.
10. Bapak Agus Sunaryo, M.S.I selaku dosen penguji pada seminar proposal yang memberikan arahan untuk penyelesaian skripsi penulis.
11. Segenap Dosen, Staff dan Karyawan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Kedua orang tua tercinta, Ibu Salimah dan Bapak Samirun (alm) dan kakak kandung penulis (Wahyu Dede Pratama) yang telah memberikan motivasi, support dan kasih sayang kepada penulis dalam menempuh jenjang Pendidikan.
13. Keluarga besar simbah Mukhayat dan Madkodri yang telah memberikan support kepada penulis.
14. Keluarga besar TPQ Al-Amin dan Madrasah Diniyah Tarbiyatunnasyiin atas ilmu, do'a dan motivasi yang diberikan untuk penulis.
15. Saudari Resi Selviana Sitoningsih yang telah memberikan dukungan materiil kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
16. Keluarga Besar HES A 2017 yang telah kebersamai selama perkuliahan.

Purwokerto, 25 Maret 2024

Penulis



Wahyu Dedi Waliyudin

NIM.1717301044

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Sistematika Pembahasan	19
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG <i>IJARAH</i>DAN <i>EBEG</i>	
A. <i>Ijarah</i>	20
B. Kesenian <i>Ebeg</i>	38
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Lokasi Penelitian.....	46
D. Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Praktik Perolehan Upah Sebagai Pemain <i>Ebeg</i>	52

B. Profil dan Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al Irsyad Al Islamiyah Banyumas Tentang Hukum Perolehan Upah Sebagai Pemain <i>Ebeg</i>	57
C. Analisis Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al Irsyad Al Islamiyah Banyumas Tentang Hukum Perolehan Upah Sebagai Pemain <i>Ebeg</i>	68

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Dokumentasi Penelitian
Lampiran II : Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran III : Sertifikat PPL
Lampiran IV : Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
Lampiran V : Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
Lampiran VI : Sertifikat Aplikom
Lampiran VII : Sertifikat BTA-PPI
Lampiran VIII : Sertifikat KKN
Lampiran IX : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang *rahmatan lil' alamin* yang bersifat universal. Universal di sini maksudnya misi dan ajaran Islam bukan hanya untuk satu golongan saja melainkan untuk seluruh umat manusia bahkan seluruh alam semesta. Namun, makna universalitas Islam bagi umat Islam tidaklah sama. Ada kelompok yang berpendapat bahwa ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW benar-benar berbudaya Arab bersifat murni sehingga harus ditaati. Ada pula kelompok yang mengartikan universalitas ajaran Islam sebagai ajaran yang tidak dibatasi pada waktu dan tempat sehingga dapat disesuaikan dengan budaya apapun.¹

Agama dan budaya saling berkaitan dan tidak terpisahkan. Agama Islam sebagai suatu kepercayaan tentu mengikuti arus dan perubahan zaman. Islam senantiasa muncul dalam bentuk yang luwes ketika menghadapi keanekaragaman budaya, adat dan tradisi yang berkembang di masyarakat. Di dalam sejarahnya, agama dan budaya saling memberikan pengaruh karena dari keduanya memiliki nilai dan simbol masing-masing.²

Indonesia merupakan suatu negara yang terdiri dari berbagai macam suku, agama dan budaya. Setiap suku dan bangsa memiliki kebudayaan dan tradisi tersendiri yang menjadi ciri khas dari

¹ Khabibi Muhammad Luthfi, "Islam Nusantara: Relasi Islam dan Budaya Lokal". *Jurnal Shahih*, Vol 1, No 1, Januari-Juni 2016, hlm. 2.

² Kastolani dan Abdullah Yusof, "Relasi Islam dan Budaya Lokal (Studi Tentang Tradisi Nyadran di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang)". *Jurnal Kontemplasi*, Vol 04, No 01, Agustus 2016, hlm. 52.

masyarakatnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, kebudayaan memiliki arti tersendiri bagi anggotanya untuk bisa dilestarikan dan diwariskan kepada keluarga atau kelompoknya secara turun temurun.³

Wilayah Jawa, sebagai daerah yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam sampai saat ini masih kuat dengan tradisi dan budaya Jawa, meskipun terkadang keduanya bertentangan dengan ajaran Islam. Meskipun begitu, ada beberapa tradisi dan budaya Jawa yang dapat disesuaikan dan terus dipertahankan tanpa harus bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi banyak juga tradisi dan budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Masyarakat Jawa yang berpegang teguh dengan ajaran Islam dapat memilih mana tradisi dan budaya yang dapat dipertahankan. Sedangkan masyarakat Jawa yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang ajaran Islam, lebih memilih mempertahankan warisan leluhur mereka walaupun hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam.⁴

Kesenian yang tumbuh dan berkembang di masyarakat menjadi salah satu unsur dari kebudayaan karena keunikan dan keindahannya. Adanya kesenian tidak terlepas dari peranan manusia di dalamnya yang dihasilkan melalui kebiasaan tata hidup manusia yang diekspresikan melalui sebuah

³ Riyan Turniadi, "Persepsi Masyarakat Terhadap Kesenian Kuda Lumping Di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar", *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol 4, No 1, Februari 2017, hlm.3.

⁴ Kastolani dan Abdullah Yusof, "Relasi Islam dan Budaya Lokal (Studi Tentang Tradisi Nyadran di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang)". *Jurnal Kontemplasi*, Vol 04, No 01, Agustus 2016, hlm. 53-54.

karya dan difungsikan dari generasi ke generasi yang mempunyai ciri khas tersendiri, salah satunya kesenian *ebeg*.⁵

Ebeg sendiri merupakan salah satu penyebutan istilah jaran kepong atau kuda lumping untuk wilayah sebaran budaya Banyumasan. Seni pertunjukan *ebeg* pada masa Hindu-Budha di wilayah Banyumas disamping sebagai suatu tarian atau seni menghibur rakyat juga sebagai sarana untuk ritual mendatangkan hujan. Pada umumnya pertunjukan *ebeg* diiringi gamelan dengan jumlah pemain berkisar 6-20 orang atau bahkan lebih banyak. Perlengkapan tarian *ebeg* berupa kuda-kudaan yang terbuat dari anyaman bambu dengan dilengkapi beragam sesaji. Babak adegan dimulai dengan tari-tarian kemudian janturan yang dipimpin oleh seorang dalang. Pada saat janturan para penari umumnya mengalami kesurupan roh (*indhang*) dengan berbagai karakter tingkah yang berbeda-beda dan proses megembalikan kesadarannya dilakukan oleh dalang.⁶

Pentas kesenian *ebeg* dapat dijumpai di Kabupaten Banyumas salah satunya di Desa Karangsoka Kecamatan Kembaran. Sejarah kesenian *ebeg* di Karangsoka lahir pada tahun 1998 dan masih eksis sampai sekarang yang dikenal dengan Paguyuban Ngesti Turangga Soka Jaya. Paguyuban ini dipimpin oleh seorang ketua dan terdiri dari pemain sejumlah 27 orang yang terbagi ke dalam beberapa peran yaitu sebagai dalang (baik dalang utama

⁵ Mia Indah Lestari, "Eksistensi Kesenian Tradisional Benjang Batok Di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran", *Skripsi* (Tasikmalaya: Program Studi Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, 2022), hlm. 1-3.

⁶ <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailTetap=2120> diakses pada 23 Oktober 2023 jam 20:35 WIB.

ataupun pembantu), penayagan/penabuh musik, *sinden* atau penyanyi dan para penari *ebeg*. Seperti paguyuban atau grup *ebeg* daerah lain pada umumnya, setiap kali pentas tentu ada biaya sewa yang diperoleh dari pihak penyewa untuk kemudian dibagikan kepada para pemain yang mengikuti pentas.

Dalam hitungan bulan biasanya Paguyuban Ngesti Turangga Soka Jaya pentas antara tiga sampai empat kali dengan besaran biaya sewa berkisar Rp. 6.000.000 untuk satu kali pentas. Harga sewa jauh lebih mahal ketika pertunjukan *ebeg* dilakukan di daerah yang lebih jauh lokasinya. Upah yang diterima oleh para pemain berbeda-beda tergantung dari peran yang dimainkan. Dalam satu kali pentas biasanya dalang utama menerima upah sebesar Rp.500.000, dalang pembantu menerima sebesar Rp. 100.000, penayagan/penabuh musik sebesar Rp.100.000, *sinden* sebesar Rp.200.000, sedangkan para penari *ebeg* menerima Rp. 100.000.⁷

Sebelum menerima upah sebagai haknya, ada beberapa serangkaian kegiatan atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh masing-masing pemain. Untuk *sinden* dan penabuh musik hanya bertugas mengiringi pada saat pentas berlangsung, sedangkan untuk dalang dan para penari *ebeg* ada beberapa rangkaian yang harus dilaksanakan seperti mandi malam, minta ijin kepada leluhur setempat, dan juga menari. Sebagai puncak dari pementasan, para penari *ebeg* mengalami kesurupan roh (*indhang*) dan melakukan atraksi-atraksi di luar nalar sampai dengan makan sesaji. Sebagai penutupnya, para

⁷ Wawancara dengan Bapak Ahmad Sukirsun, selaku ketua Paguyuban Ngesti Turangga Soka Jaya, di Karangsoka, tanggal 21 Juli 2023, 16.00 wib.

penari *ebeg* yang mengalami kesurupan akan disadarkan terlebih dahulu dari ketidaksadaran yang dialaminya.⁸

Hubungan yang mengatur aktivitas sesama manusia dalam Islam di kehidupan masyarakat dikenal dengan muamalah. Secara bahasa muamalah berarti berbuat atau bertindak. Sedangkan secara istilah muamalah terbagi ke dalam dua pengertian, yaitu pengertian muamalah dalam makna sempit dan luas. Dalam makna sempit muamalah diartikan sebagai seperangkat aturan yang berasal dari Tuhan dan harus ditaati untuk menjaga hubungan sesama manusia. Sedangkan pengertian muamalah dalam arti luas diartikan sebagai seperangkat aturan Tuhan yang mengatur hubungan sesama yang berkaitan dengan persoalan dunia dan kehidupan sosial.⁹

Pada dasarnya segala aktivitas dalam bermuamalah itu diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya. Hal ini selaras dengan kaidah fiqh:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.¹⁰

Banyak aktivitas sesama manusia yang berkaitan dengan muamalah salah satu diantaranya yaitu *ijārah*. Menurut bahasa *al-ajru* merupakan asal kata dari *ijārah* yang memiliki arti ganti atau upah, sedangkan menurut istilah *ijārah* diartikan sebagai pemindahan hak atas suatu barang atau jasa (manfaat) tanpa diikuti dengan kepemilikan atas benda yang dimanfaatkan melalui

⁸ Wawancara dengan Bapak Ahmad Sukirsun, selaku ketua Paguyuban Ngesti Turangga Soka Jaya, di Karangsoaka, tanggal 21 Juli 2023, 16.00 wib.

⁹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 2.

¹⁰ Abdul Munib, “Hukum Islam dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)”, *Jurnal Al-Ulum*, Vol 5, No 1, 2018, hlm. 76.

pemberian upah sewa.¹¹ Dalam akad *ijārah* ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Adapun syarat dari *ijārah* meliputi kerelaan dari kedua pihak yang berakad, mengetahui manfaat barang yang diakadkan, objek *ijārah* dibolehkan menurut syara. Sedangkan rukun *ijārah* menurut jumhur ulama terdiri dari *aqid* (orang yang berakad), *shighat* akad (ijab kabul), *ujrah* (upah) dan manfaat.¹²

Upah merupakan bagian dari *ijārah* yang diartikan sebagai hak yang diterima oleh pekerja dalam bentuk imbalan sebagai apresiasi atas jasa yang telah dikerjakan. Suatu bentuk kezaliman apabila hak yang seharusnya diterima pekerja tetapi justru tidak diberikan. Upah atau imbalan yang diterima oleh pekerja dapat berupa barang atau bahkan berupa uang. Upah bagi para pekerja harus pasti dan memberikan rasa adil dengan melihat segala aspek kehidupan sehingga para pekerja dalam menerima imbalan dapat tercapai sesuai dengan pandangan Islam.¹³

Pendapatan (upah) yang halal merupakan pendapatan yang didapat atas pekerjaan yang di dalamnya tidak berdampak buruk bagi masyarakat, baik itu yang menyangkut masalah akidah, akhlak, dan harga dirinya sendiri, justru upah yang halal didapat dari pekerjaan yang memberikan kemaslahatan dan kesejahteraan untuk masyarakat. Namun mencari rezeki yang halal tentunya tidak disarankan untuk melakukan kecurangan atau kegiatan lain yang serupa.

Selain itu, Islam mengatur bagi pemeluknya dalam setiap perbuatan baik

¹¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), hlm. 116.

¹² Umi Hani, *Fiqih Muamalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad AL-Banjary, 2021), hlm. 66.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 114.

kepentingan yang bersifat individu hingga kepentingan yang bersifat kemasyarakatan. Semua itu ditentukan berdasarkan ketetapan yang ada di dalam syariat Islam.¹⁴

Di sisi lain, peran dari organisasi masyarakat (ormas) Islam di wilayah Banyumas sangat penting. Mengingat ormas Islam menjadi salah satu lembaga yang menaungi dan memberikan solusi dari permasalahan yang menyangkut kemaslahatan umat. Ormas Islam yang dimaksud di sini yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Al Irsyad Al Islamiyah. Ketiganya merupakan ormas besar yang ada di Indonesia dan khususnya di daerah Banyumas sendiri menjadi ormas yang mendominasi dari organisasi yang ada dengan jumlah masa yang relatif banyak.

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi pokok permasalahan yaitu terjadi kesenjangan antara praktik di lapangan dengan ketentuan teori *ijārah* dari segi syarat *ijārah* yang menyebutkan bahwa objek *ijārah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara, namun pada kenyataannya pentas *ebeg* tersebut diduga mengandung unsur mistis yang dapat membahayakan akidah baik bagi para pemain ataupun masyarakat secara umum dan adegan-adegan yang dilakukan termasuk ke dalam kategori adegan yang berbahaya. Sehingga diharapkan perwakilan tokoh ormas Islam yang ada di Kabupaten Banyumas mampu memberikan solusi hukum terkait permasalahan tersebut melalui pandangan atau pendapatnya dengan menyertakan dasar hukumnya masing-masing.

¹⁴ Edy Syukri Fahmi, "Hukum Ujrah Tenaga Kerja Pada PUB Malam Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Liquid Café Semarang)", *Skripsi* tidak diterbitkan (Semarang: Fakultas Syai'ah dan Hukum UIN Walisongo, 2019), hlm. 9.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk lebih lanjut membahas terkait upah dari hasil pekerjaan sebagai pemain *ebeg* melalui penelitian dengan judul **“Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Al Irsyad Al Islamiyah Banyumas Tentang Hukum Perolehan Upah Sebagai Pemain *Ebeg*”**.

B. Definisi Operasional

1. Tokoh Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi kemasyarakatan berbasis agama yang didirikan oleh Ulama tradisonal di Indonesia dengan pesantren sebagai roda penggerakannya.¹⁵ Tokoh Nahdlatul Ulama yang dimaksud yaitu perwakilan pengurus Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas yang memiliki kantor di Jl. Sultan Agung, Karanggayam, Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

2. Tokoh Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan suatu organisasi yang dibentuk di bumi nusantara yang bertujuan untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam.¹⁶ Tokoh Muhammadiyah yang dimaksud yaitu perwakilan pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas yang memiliki kantor di Jl. Dr. Angka No 1. Karangjengkol, Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

¹⁵Syarif Hidayatullah, “Tinjauan Filosofis Terhadap Tradisi NU: Sebuah Upaya Eksplorasi Filsafat Nusantara”. *Jurnal Filsafat*, Vol 24, No 2, Agustus 2014, hlm. 213.

¹⁶ Suwarno, “Dari Yogyakarta Merajut Indonesia: Perkembangan Muhammadiyah 1912-1950”. *Jurnal Dialektika*, Vol 21, No 02, 2016, hlm. 198.

3. Tokoh Al Irsyad Al Islamiyyah

Al Irsyad merupakan organisasi Islam yang berperan untuk memajukan Pendidikan Islam di negara Indonesia.¹⁷ Tokoh Al Irsyad yang dimaksud yaitu perwakilan pengurus Al Irsyad Al Islamiyah Banyumas yang memiliki kantor LPP Al Irsyad Al Islamiyah di Jl. Jatiwinangun, Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

4. Upah (*ujrah*)

Upah (*ujrah*) merupakan hak yang diperoleh oleh pekerja yang diberikan dalam bentuk uang sebagai imbalan atas jasa yang telah dikerjakan berdasarkan adanya kontrak atau perjanjian kerja.¹⁸ Upah (*ujrah*) yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu upah yang diperoleh para pemain *ebeg* (dalang, penabuh musik, penyanyi (*sinden*) dan penari *ebeg*) di Paguyuban Ngesti Turangga Soka Jaya.

5. Pemain *Ebeg*

Ebeg merupakan suatu bentuk tarian yang diiringi dengan tabuhan musik yang mana penarinya menggunakan properti kuda yang terbuat dari anyaman bambu.¹⁹ Pemain yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu dalang, penabuh alat musik, penyanyi (*sinden*) dan penari *ebeg* di Paguyuban Ngesti Turangga Soka Jaya.

¹⁷ Muhammad Nur Effendi, "Pendidikan Al Irsyad dan Kontribusinya Terhadap Pendidikan Islam". *Jurnal Darussalam*, Vol 20, No 2, 2019, hlm. 93.

¹⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Klasik)* (Malang: UIN Maliki Pres, 2018), Cet.1, hlm. 51.

¹⁹ Ahmad Faozan dkk, "Analisis Struktur Pertunjukan Seni *Ebeg* Grup *Condong Campur* Di Desa Maruyungsari Kecamatan Padaherang kabupaten Pangandaran", *Jurnal Pendidikan Seni*, Vol 2, No 1, Juni 2019, hlm. 2.

C. Rumusan Masalah

Supaya penelitian lebih spesifik maka diambil pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perolehan upah (*ujrah*) para pemain *ebeg* di Paguyuban Ngesti Turangga Soka Jaya?
2. Bagaimana pendapat tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Al Irsyad Al Islamiyah Banyumas tentang status hukum upah yang diperoleh para pemain *ebeg* di Paguyuban Ngesti Turangga Soka Jaya?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk:
 - a. Mengetahui tentang perolehan upah para pemain *ebeg* di Paguyuban Ngesti Turangga Soka Jaya.
 - b. Mengetahui pendapat tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Al Irsyad Al Islamiyah di Banyumas tentang status hukum upah yang diperoleh para pemain *ebeg* Paguyuban Ngesti Turangga Soka Jaya.
2. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan manfaat antara lain:
 - a. Secara teoritis: memberikan wawasan tentang pendapat tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al Irsyad Al Islamiyah di Banyumas tentang hukum upah (*ujrah*) yang diperoleh sebagai pemain *ebeg* di Paguyuban Ngesti Turangga Soka Jaya serta menambah wawasan keilmuan untuk Universitas Islam Negeri Profesor K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto tentang praktik yang selaras dengan hukum untuk diterapkan.

- b. Secara praktis: memberikan edukasi bagi masyarakat umum dan khususnya bagi para pelaku kesenian *ebeg*.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang permasalahan yang akan diteliti dari beberapa penelitian yang sudah ada untuk memberikan penjelasan tentang kesamaan dan perbedaan sehingga tidak terjadi adanya plagiasi.

Skripsi karya Diah Ayu Pertiwi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Sebagai Pemain Kuda Lumping (Studi di Desa Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat)” bertujuan untuk mengetahui tentang perolehan upah sebagai pemain kuda lumping dan bagaimana pandangan dalam hukum Islam terhadap praktik tersebut. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan atau *field research* yang mana informasi yang diperoleh berasal dari literatur atau kepustakaan secara tidak langsung. Hasil penelitian didapati bahwa akad yang digunakan yaitu akad upah (*ujrah*) dengan pembayaran yang dilakukan pada awal akad, kemudian dana yang sudah diberikan kepada pemilik kuda lumping diperuntukkan operasional sebesar 50 persen dimana para pemain menerima masing-masing Rp 30.000 per orang. Praktik pengupahan tersebut dalam pandangan hukum Islam diperbolehkan mengingat sudah terpenuhi antara rukun dan syarat tentang upah mengupah dan pemberian upah kepada para

pemain sudah sesuai dengan kesepakatan.²⁰ Persamaan penelitiannya terletak pada objek pembahasan yaitu tentang upah (*ujrah*) sebagai pemain *ebeg* atau kuda lumping. Sedangkan perbedaannya terletak dari sudut pandang yang digunakan, dimana penulis menggunakan pendapat dari para tokoh Ormas Islam yang ada di Banyumas sedangkan penelitian Diah Ayu Pertiwi menggunakan perspektif hukum Islam.

Skripsi karya Arwa Afnani dengan judul “Hukum Menghasilkan Uang Melalui Aplikasi *Snack Video* Perspektif Majelis Ulama Indonesia di Kota Pasuruan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum perolehan uang yang diperoleh dari aplikasi *Snack Video* berdasarkan pendapat tokoh Majelis Ulama Indonesia di Kota Pasuruan. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui pengamatan dan wawancara untuk mendapatkan informasi. Data yang diperoleh berasal dari wawancara dengan konten creator *Snack Video* dan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Pasuruan. Hasil penelitiannya berupa jawaban tentang langkah-langkah untuk mendapatkan uang dari aplikasi *Snack Video* dan jawaban dari tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Pasuruan tentang hukum uang yang diperoleh tersebut. Tokoh yang tidak setuju menyatakan bahwa uang yang diperoleh dari aplikasi *Snack Video* terdapat adanya unsur judi. Sedangkan tokoh yang menyatakan setuju menyatakan bahwa uang yang diperoleh dari aplikasi *Snack Video* telah mendapat izin operasi dari instansi

²⁰ Diah Ayu Pertiwi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Sebagai Pemain Kuda Lumpung (Studi di Desa Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat), *skripsi* (Lampung: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2020), hlm. 1.

pemerintah dan cara yang digunakan tidak melanggar syariat Islam.²¹ Kesamaan penelitian terletak pada pembahasan tentang hukum perolehan uang atau upah. Sedangkan perbedaannya terletak pada sumber perolehan uang dan sudut pandang yang digunakan.

Skripsi karya Anita Puspitasari dengan judul “Tinjauan Fikih Mu’amalah Terhadap Upah Pemain Kuda Kepang Tri Budaya Ngampel (Studi Kasus Desa Ngampel Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo)”. Penelitian bertujuan untuk membahas apakah upah yang diterima oleh para pemain kuda kepeng sudah sesuai dengan teori yang ada di dalam fikih muamalah atau belum. Penelitian ini termasuk peneltiain lapangan (*field research*) dimana informasi utama diperoleh melalui wawancara bersama grup kesenian kuda kepeng dan wawancara dengan pihak penyewa, selain itu juga data lain yang mendukung yaitu tentang sumber keuangan yang ada di grup kuda kepeng tersebut. Hasil penelitian berupa jawaban tentang praktik upah mengupah yang menyatakan bahwa dalam prakteknya belum memenuhi prinsip keadilan dan prinsip amanah serta syarat pada akad *ujrah* belum terpenuhi mengingat tidak terjadinya kesepakatan antara ketua dan para pemain kuda kepeng tentang besaran upah yang diterima para pemain.²² persamaan dengan penelitian penulis yaitu subjek dan objek penelitian yaitu terkait perolehan upah sebagai pemain kuda kepeng atau *ebeg*. Sedangkan

²¹ Arwa Afnani, “Hukum Menghasilkan Uang Melalui Aplikasi *Snack Video* Perspektif Majelis Ulama Di Kota Pasuruan”, *skripsi* (Malang: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), hlm. 1.

²² Anita Puspitasari, “Tinjauan Fikih Mu’amalah Terhadap Upah Pemain Kuda Kepang Tri Budaya Ngampel (Studi Kasus Desa Ngampel Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo)”, *skripsi* (Surakarta: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022), hlm. 1.

perbedaannya yaitu perspektif atau sudut pandang yang digunakan oleh penulis yaitu tokoh Ormas Islam di Banyumas dan penelitian Anita Puspitasari menggunakan perspektif fikih muamalah.

Skripsi karya Edy Syukri Fahmi dengan judul “Hukum Ujrah Tenaga Kerja Pada PUB Malam Perspektif Islam (Studi Kasus Liquid Café Semarang)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang penetapan upah pada pekerja café PUB malam dan status hukum upah yang diperoleh oleh pekerja tersebut. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*) dengan proses observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Hasilnya menjelaskan bahwa upah yang diterima oleh pekerja PUB malam didasarkan pada jumlah hari aktif bekerja. Kemudian status hukum upah yang diperoleh pekerja tersebut adalah haram karena objek jual beli berupa minuman keras atau *khamr* yang memang dilarang oleh syariat.²³ Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang hukum perolehan uang atau upah. Perbedaannya yaitu penelitian penulis membahas hukum perolehan upah sebagai pemain *ebeg* yang dilihat dari sudut pandang tokoh Ormas Islam, sedangkan penelitian Edy Syukri Fahmi membahas terkait pandangan Islam tentang hukum ujrah pekerja yang bekerja di PUB malam.

Jurnal yang ditulis Gregorius Sukmambo Bilakso Jantro dan Kiswanto yang berjudul “Adaptasi dan Perkembangan Kesenian *Ebeg* Banyumasan Pada Komunitas Diaspora Jawa Di Sumatera Selatan”. Penelitian ini

²³ Edy Syukri Fahmi, “Hukum Ujrah Tenaga Kerja Pada PUB Malam Perspektif Islam (Studi Kasus Liquid Cafe Semarang)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Semarang: Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2019), hlm. 1.

bertujuan untuk menjelaskan upaya adaptasi dan perkembangan kesenian *ebeg* yang menjadikannya tetap diterima, tumbuh dan berkembang pada lingkungan sosial budaya yang baru. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini terdiri dari tahap identifikasi masalah, tahap pengumpulan data, dan tahap analisis data beserta penarikan kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan temuan berupa aspek keberlanjutan kesenian *ebeg* yang tetap tumbuh secara dinamis karena adanya proses adaptasi dari sisi musikal dan pertunjukan (*performance*). Upaya inovasi dan pengembangan juga terus dilakukan dalam rangka beradaptasi dengan situasi dan kondisi pada lingkungan sosio-kultural di daerah transmigran, antara lain dalam hal penyesuaian bentuk, ruang, dan waktu pertunjukan terhadap konteks kebutuhan acara atau event, hingga pembauran ragam ekspresi seni dari para anggotanya yang beranekaragam (latar belakang sosial dan kultural) melalui wadah tradisi pertunjukan kesenian *ebeg*. Seni dalam hal ini menjadi wadah interaksi budaya antar anggota masyarakat yang multi kultur dan multi etnis.²⁴ Persamaan dengan penelitian penulis sama-sama membahas tentang kesenian *ebeg*. Perbedaannya yaitu jurnal tersebut membahas tentang adaptasi dan perkembangan kesenian *ebeg*, sedangkan penelitian penulis membahas tentang hukum perolehan upah sebagai pemain *ebeg*.

Tabel. 1

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
------	-------	-----------	-----------

²⁴ Gregorius S.B.J dan Kiswanto, "Adaptasi dan Perkembangan Kesenian *Ebeg* Banyumasan Pada Komunitas Diaspora Jawa Di Sumatera Selatan", *Jurnal Kajian Seni*, Vol. 10 no 01, November 2023.

Diah Ayu Pertiwi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung	Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Sebagai Pemain Kuda Lumping (Studi di Desa Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat)	Sama-sama membahas perolehan upah sebagai pemain <i>ebeg</i> atau kuda lumping	Penelitian Diah Ayu Pertiwi perspektif yang digunakan berdasarkan pada Hukum Islam sedangkan dalam penelitian ini berdasarkan pendapat atau pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Al Irsyad Al Islamiyah
Arwa Afnani Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Menghasilkan Uang Melalui Aplikasi <i>Snack Video</i> Perspektif Majelis Ulama Indonesia Di Kota Pasuruan	Sama-sama membahas tentang hukum perolehan uang	Penelitian Arwa Afnani membahas tentang hukum perolehan uang berbasis aplikasi dan ditinjau dari fatwa MUI. Sedangkan dalam penelitian ini membahas pandangan

			tokoh Ormas Islam di Banyumas tentang hukum perolehan upah sebagai pemain <i>ebeg</i>
Anita Puspitasari Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta	Tinjauan Fikih Mu'amalah Terhadap Upah Pemain Kuda Kepang Tri Budaya Ngampel (Studi Kasus Desa Ngampel Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo)	Sama-sama membahas tentang upah (<i>ujrah</i>)	Penelitian Anita Puspitasari menggunakan perspektif Fikih Mu'amalah sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendapat tokoh Ormas Islam (NU, Muhammadiyah dan Al Irsyad)
Edy Syukri Fahmi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang	Hukum Ujrah Tenaga Kerja Pada PUB Malam Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Liquid	Sama-sama membahas tentang hukum perolehan uang	Penelitian Edy Syukri Fahmi membahas hukum upah pekerja pada PUB malam perspektif Islam sedangkan dalam

	Café Semarang)		penelitian ini membahas terkait pandangan tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Al Irsyad Al Islamiyyah tentang hukum perolehan upah sebagai pemain <i>ebeg</i>
Gregorius S.B.J dan Kiswanto Program Studi Etnomusikologi Institut Seni Indonesia Surakarta	Adaptasi dan Perkembangan Kesenian <i>Ebeg</i> Banyumasan Pada Komunitas Diaspora Jawa Di Sumatera Selatan	Sama-sama membahas tentang kesenian <i>ebeg</i>	Perbedaannya yaitu jurnal tersebut membahas tentang adaptasi dan perkembangan kesenian <i>ebeg</i> , sedangkan penelitian penulis membahas tentang hukum perolehan upah sebagai pemain <i>ebeg</i> .

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam memberikan pemahaman maka penelitian ini dibagi ke dalam lima bab sebagai berikut:


Bab I latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan teori tentang *Ijarah* dan tinjauan umum tentang kesenian *ebeg*.

Bab III metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV merupakan jawaban dari permasalahan yang ada yaitu pandangan tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Al Irsyad Al Islamiyah Banyumas tentang hukum perolehan upah sebagai pemain *ebeg*.

Bab V berisi kesimpulan dan saran-saran penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI *IJARAH* DAN KESENIAN *EBEG*

A. *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti upah atau imbalan. Dalam sebutan lain *ijarah* juga disebut dengan *al-iwad* yang berarti ganti. *al-ijarah* juga diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat melalui jalan penggantian uang (upah).²⁵

Secara terminologi ada beberapa pengertian *ijarah* yang dikemukakan oleh para ulama dan juga para tokoh. Menurut ulama Hanafiyah *ijarah* diartikan sebagai suatu akad yang diperbolehkan dengan mengambil manfaat dari suatu barang dengan imbalan tertentu.²⁶

Menurut ulama Syafi'iyah *ijarah* diartikan sebagai suatu akad dengan mengambil manfaat tertentu dan dapat dialihkan yang bersifat mubah disertai imbalan yang diketahui. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah *ijarah* merupakan akad untuk pemanfaatan sesuatu yang diperbolehkan dan diketahui dengan jelas disertai dengan imbalan.²⁷

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 13*, terj. Kamaludin A dan Marzuki (Bandung: PT al-Ma'arif, 2007), hlm. 15.

²⁶ Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Arif Munandar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), IV: 150.

²⁷ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 80.

Menurut Mohammad Nadzir *ijārah* merupakan suatu akad yang mengambil manfaat dari suatu barang atau jasa dengan memberikan imbalan atas manfaat yang diperoleh dari barang atau jasa tersebut.²⁸ Menurut Imam Mustofa *ijārah* diartikan sebagai suatu akad yang memberikan imbalan atau ganti atas pemanfaatan suatu barang atau jasa yang jelas dan diperbolehkan.²⁹

Menurut Hasbi ash-Shidiqie *ijārah* merupakan akad pertukaran manfaat dalam jangka waktu tertentu disertai adanya imbalan yang disamakan dengan menjual manfaat atas suatu barang atau jasa.³⁰ Menurut Sutan Remy *ijārah* merupakan suatu akad pemindahan manfaat atas barang dan jasa tanpa pemindahan kepemilikan melalui pembayaran upah.³¹

Menurut Amir Syarifuddin *ijārah* diartikan sebagai suatu akad atau transaksi atas manfaat atau jasa dengan adanya imbalan. Apabila yang dijadikan sebagai objek itu berupa manfaat atau jasa dari suatu benda maka disebut dengan *ijārah al 'ain*. Sedangkan apabila yang dijadikan sebagai objek berupa tenaga dari seseorang maka disebut dengan *ijārah Ad-Dimah* atau dikenal dengan upah mengupah. Sekalipun kedua

²⁸ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 70.

²⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 102.

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 115.

³¹ Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Grafiti, 1999), hlm. 28.

objeknya berbeda maka dalam konteks *fiqh* kedua transaksi tersebut disebut *ijārah*.³²

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 112/DSN-MUI/IX/2017 *ijārah* merupakan suatu akad antara pihak yang memberikan sewa (*mu'jir*) dan pihak yang menyewa (*musta'jir*) untuk mempertukarkan manfaat (*manfa'ah*) dan upah atau imbalan (*ujrah*) baik manfaat barang ataupun jasa.³³

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *ijārah* merupakan suatu perjanjian atau suatu akad yang berkaitan dengan pemanfaatan, pemakaian ataupun pengambilan atas manfaat benda tertentu atau jasa tertentu dari orang lain dengan jangka waktu tertentu yang disertai dengan upah atau imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan.³⁴

2. Dasar Hukum *Ijārah*

a. Al-Qur'an

1) Q.S At-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسُدِّعُوا لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan

³² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 216.

³³ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah

³⁴ Ridwan, *Fiqh Perburuhan* (Purwokerto: Grafindo Litera Media, 2007), hlm. 45.

janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”³⁵

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan kepada orang tua (khususnya bapak) supaya memberikan upah atau *ujrah* kepada pengasuh yang menyusui anaknya. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa upah tersebut merupakan hak bagi seorang perempuan yang menyusui, hal ini berdasarkan pada akad atau perjanjian. Jika tidak berdasarkan pada akad pada, maka penyusuan yang dilakukan oleh perempuan tersebut hanya menjadi bantuan tanpa adanya imbalan (*tabarru'*). Oleh karena itu, ayat ini menjadi dalil pensyariatan akad *ijarah* (sewa-menyewa) barang ataupun upah jasa seorang pekerja.³⁶

2) Q.S Al-Qashash ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”³⁷

b. Hadis

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang: Toha Putra 2019), hlm. 936.

³⁶ Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*, terj. Toto Edidarmo (Jakarta: PT. Mizan Republika, 2017), hlm. 321-322.

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 603.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَلِيدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا خَلِيدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ.³⁸

“Telah menceritakan kepada kami Musadad, telah menceritakan kepada kami Kholid ibn Abdillah, telah menceritakan kepada kami kholid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abas r.a. dia berkata: Nabi SAW berbekam dan memberikan (upah) kepada orang yang membekamnya. Seandainya itu haram, niscaya beliau tidak akan memberikan upah kepadanya. (HR. Bukhori).”³⁹

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ أَنَسٌ: اِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ...⁴⁰

“Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Ismail bin Ja’far mengabarkan kepada kami, dari Humaid, ia berkata, Anas pernah ditanya tentang pekerjaan sebagai tukang bekam. Anas menjawab, Rasulullah SAW pernah berbekam dan yang membekamnya adalah Abu Thaibah. Lalu beliau memerintahkan memberi dua sha’ makanan kepada (Abu Thaibah). (HR. at-Tirmidzi).”⁴¹

c. Ijma’

Para ulama sepakat bahwa *ijārah* (menyewa barang atau mengupah pekerja) merukan perbuatan yang diperbolehkan dalam syariat Islam.⁴² Pada masa sahabat kebolehan akad *ijārah* didasarkan pada kebutuhan masyarakat akan jasa seperti halnya kebutuhan masyarakat akan suatu barang. Ketika akad jual beli diperbolehkan,

³⁸ Imam al-Hafiz Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqalaini, *Fathu al-Bari Syarah Sohih al-Bukhori* (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2010), IV: 324.

³⁹ Imam al-Hafiz Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqalaini, *Fathul Baari*, terj. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), XII: 116

⁴⁰ Imam Abu Issa al-Tirmizi, al-Jami’ as-Sahih Wa Huwa Sunan at-Tirmidi (Kairo: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2018), III: 373.

⁴¹ Imam Abu Issa al-Tirmizi, Terjemah Sunan at-Tirmidzi, terj. Mohammad Zuhri (Semarang: CV. asy-Syifa’, 1992), II: 636.

⁴² Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi’i*, terj. Toto Edidarmo., hlm. 321.

maka terdapat suatu kewajiban untuk memperbolehkan akad *ijārah* atas manfaat atau jasa. Hal ini dikarenakan *ijārah* juga merupakan jual beli akan tetapi yang menjadi objek dari akadnya yaitu manfaat atau jasa. Dengan adanya *ijma'* maka keabsahan akad *ijārah* menjadi lebih kuat.⁴³

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Dalam suatu akad atau transaksi, syarat dan rukun akad adalah dua hal yang harus ada. Tidak terpenuhinya salah satu syarat dan rukun dari suatu akad maka menjadikan akad tersebut batal. Menurut ulama Hanafiyah rukun *ijārah* hanya terdiri dari ijab dan qabul (pernyataan sewa menyewa antara pihak penyewa dan pihak yang disewa). Sedangkan menurut jumhur Ulama rukun *ijārah* terdiri dari dua orang yang berakad (*'aqidain*), *sigat* (ijab qabul), upah (*ujrah*), dan nilai manfaat.⁴⁴

a. Dua orang yang berakad (*'aqidain*)

Adanya pihak yang memberikan upah atau penyewa (*mu'jir*) dan pihak yang menerima upah atau memberikan jasanya (*musta'jir*), keduanya dipersyaratkan sebagai berikut:

- 1) Kedua pihak yang melakukan akad telah dewasa dan berakal sempurna sehingga paham akan konsekuensi dari suatu akad.

⁴³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 158.

⁴⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 80.

Dengan demikian subjek hukum akad tersebut memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan hukum.

- 2) Kelangsungan akad *ijārah* didasarkan pada kerelaan atau kebebasan para pihak tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain.

b. Ijab Qobul (Sigat Akad)

Ijab qobul diartikan sebagai lafad atau pernyataan yang mengarah pada perolehan manfaat. Kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad baik yang dilakukan secara lisan ataupun tertulis merupakan prinsip dasar dalam ijab qobul. Dalam Islam prinsip ijab qobul dijelaskan dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁴⁵

Ayat tersebut merupakan ayat yang membahas mengenai larangan untuk memakan harta sendiri atau harta orang lain secara bathil. Memakan harta milik sendiri secara batil salah satunya yaitu membelanjakan hartanya pada jalan kemaksiatan. Sedangkan memakan harta milik orang lain secara batil diantaranya yaitu

⁴⁵ Q.S An-Nisa Ayat 29

memakannya dengan jalan riba, perjudian, penipua dan penganiayaan.⁴⁶

c. Upah (*ujrah*)

Upah atau imbalan merupakan sesuatu yang wajib diberikan oleh pihak penyewa dan sesuatu yang diterima oleh pihak yang disewa sebagai kompensasi atas manfaat yang diperoleh oleh pihak penyewa.⁴⁷ Upah (*ujrah*) dalam akad *ijārah* memiliki ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jumlah dari upah yang diakadkan diketahui secara jelas dan rinci.
- 2) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak diperkenankan mengambil upah dari pekerjaannya, karena seorang hakim secara khusus telah menerima upah sendiri dari pemerintah.
- 3) Uang yang diserahkan harus bersamaan dengan manfaat yang disewakan. Apabila manfaat sewanya lengkap, maka upah sewanya juga harus lengkap.⁴⁸

d. Manfaat

Untuk menghindari terjadinya perselisihan maka perlu adanya kejelasan manfaat yang lahir dari suatu benda atau suatu pekerjaan

⁴⁶ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 258.

⁴⁷ Abdillah Bin Muhammad at-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Mu'amalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2019), hlm. 319.

⁴⁸ Muhammad Rawas Qal Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khattab* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 178.

yang menjadi objek akad *ijārah*.⁴⁹ Ketentuan terkait harta benda yang boleh diakadkan yaitu sebagai berikut:

- 1) Harta benda yang diakadkan dapat dimanfaatkan secara langsung dan tidak terdapat cacat di dalamnya supaya tidak mengurangi fungsi pemanfaatan harta benda tersebut. Selain itu, harta benda yang diakadkan posisinya tidak dalam penguasaan pihak lain.
- 2) Pihak pemilik harta benda memberikan informasi secara transparan terkait kualitas dan kuantitas pada harta benda yang akan diakadkan.
- 3) Harta benda yang diakadkan merupakan harta benda yang bersifat *isti'mali* (dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa merusak sifatnya).
- 4) Manfaat dari objek *Ijārah* tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Seperti menyewakan rumah untuk melangsungkan kegiatan maksiat.
- 5) Objek yang disewakan manfaatnya langsung dari sebuah benda seperti sewa sepeda motor untuk dikendarai. Oleh karena itu tidak dibenarkan menyewakan manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung seperti menyewakan pohon jambu yang

⁴⁹ Ridwan, *Fiqh Perburuhan*, hlm. 54.

mana nantinya harus ada masa tunggu untuk dapat mengambil manfaat dari objek yang disewakan tersebut.⁵⁰

Adapun syarat-syarat *ijārah* menurut Nasrun Haroen dalam bukunya *fiqh* muamalah yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk kedua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan keduanya telah baligh dan berakal. Oleh karena itu apabila keduanya tidak berakal dengan kata lain seperti anak kecil atau orang gila maka akad *ijārah* yang dilakukan tidak sah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang melangsungkan akad tidak harus balig, seorang anak yang *mumayyiz* pun boleh melangsungkan akad *ijārah* dengan catatan transaksi tersebut mendapat persetujuan dari walinya.
- b. Kedua pihak dalam ijab qobul saling menyatakan kerelaannya untuk melaksanakan akad *ijārah*. Apabila salah satu pihak tidak menyatakan kerelaannya atau terpaksa dalam melangsungkan akad maka akad yang dilakukan tersebut tidak sah.
- c. Manfaat yang dijadikan sebagai objek *ijārah* harus diketahui secara jelas supaya tidak terjadi perselisihan di antara para pihak. Kejelasan manfaat ini dapat dilakukan dengan memperhatikan jenis manfaat dan jangka waktu sewa yang hendak diakadkan.

⁵⁰ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. Ke 4 (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 127.

- d. Objek *ijārah* boleh diserahkan dan dipergunakan langsung tanpa adanya cacat. Dalam hal ini, ulama fiqh sepakat bahwa tidak diperbolehkan menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh pihak penyewa.
- e. Objek *ijārah* merupakan sesuatu yang diharamkan menurut syariat Islam. Oleh sebab itu ulama fiqh sepakat menyatakan tidak diperbolehkan untuk menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, menyewakan rumah untuk dijadikan tempat maksiat.⁵¹
- f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, seperti menyewa seseorang untuk melaksanakan sholat untuk diri penyewa. Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa akad seperti ini tidak sah karena sholat merupakan kewajiban bagi seorang penyewa sendiri.
- g. Objek *ijārah* merupakan sesuatu yang dapat disewakan seperti rumah atau kendaraan.⁵²
- h. Upah (*ujrah*) atau imbalan oleh ulama telah ditetapkan syaratnya yaitu meliputi upah yang berupa harta tetap yang diketahui oleh kedua pihak yang melangsungkan akad *ijārah*.⁵³

4. Macam-macam *Ijārah*

- a. *Ijārah* yang bersifat manfaat (*al-ijārah ala al-manfa'a*)

Sewa menyewa merupakan praktek *ijārah* yang mengambil manfaat atas suatu barang atau benda. Barang yang disewakan

⁵¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 232-235.

⁵² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah.*, hlm. 232-235.

⁵³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 129.

merupakan barang yang mubah atau diperbolehkan seperti rumah untuk ditempati atau mobil untuk dikendarai. Barang yang sudah berada di bawah hak penyewa maka tidak boleh untuk disewakan lagi kepada orang lain.

Apabila terjadi kerusakan pada barang atau benda bukan karena kelalain penyewa maka barang tersebut menjadi tanggungjawab pihak pemilik barang. Tetapi ketika kerusakan tersebut disebabkan karena kelalaian dari pihak penyewa maka barang tersebut menjadi tanggung jawab pihak penyewa.⁵⁴

b. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan (*al-ijārah ‘ala al-a’mal*)

Ijārah atas pekerjaan yang dimaksud yaitu seseorang yang dipekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Menurut ulama fiqh jenis *Ijārah* ini merupakan *ijārah* yang hukumnya diperbolehkan bilamana jenis pekerjaan itu jelas seperti tukang jahit, buruh bangunan, buruh tani dan lain sebagainya. Dalam *ijarah* ini seseorang yang membutuhkan pekerjaan atau jasa (*musta’jir*) akan memberikan imbalan tertentu kepada orang yang bekerja. Sedangkan orang yang bekerja (*mu’jir*) atau yang dibutuhkan jasanya akan mendapatkan upah atas tenaga yang telah ia keluarkan untuk seorang *musta’jir*.⁵⁵

Pekerja (*ajir*) terbagi menjadi dua macam yaitu:

⁵⁴ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 74-75.

⁵⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 236.

1. Pekerja Khusus

Pekerja khusus merupakan seseorang yang diberikan upah atau imbalan untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu. Sesuai akad atau kesepakatan, pekerja khusus yang telah menyerahkan dirinya tidak boleh bekerja untuk selain pengupah. Apabila pekerja melakukan pekerjaan ke pihak lain maka upahnya dapat dikurangi sesuai dengan kadar pekerjaan yang dilakukan.

Pekerja khusus sama halnya seperti seorang wakil yang menerima amanah untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Pekerja khusus tidak bertanggungjawab atas apa yang menjadi kerusakan kecuali atas kelalaian dari pekerja itu sendiri.

2. Pekerja Umum

Pekerja umum merupakan seseorang yang melakukan pekerjaan kepada beberapa orang yang mana mereka yang memberikan upah mengambil manfaat yang sama dari pekerja, seperti tukang jahit, tukang kayu dan tukang setrika. Dalam hal ini seseorang yang memberikan upah tidak boleh melarang pekerja untuk bekerja kepada orang lain.⁵⁶

5. Jangka Waktu *Ijārah* (Sewa Menyewa)

Perihal waktu dalam akad *ijārah* merupakan bagian yang harus jelas satuan waktu penyewaannya baik melalui hitungan menit, jam, hari,

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5* terj. Abu Aulia dan Abu Syaqqina (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), hlm. 128-129.

mingguan atau bulanan, tahunan dan seterusnya. Oleh karena itu sewa jasa atau barang boleh menggunakan satuan waktu.

Mayoritas ulama termasuk dalam hal ini ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *ijārah* baik yang berupa barang atau jasa diperbolehkan untuk waktu yang singkat atau lama tergantung kesepakatan para pihak. Karena tidak ada ketentuan syar'i mengenai batas waktu paling singkat dan paling lama, untuk menghindari *ijārah* dari *garar* (jahalah).⁵⁷

6. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*

Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa salah satu di antara orang yang berakad boleh membatalkan penyewaan karena adanya uzur atau halangan yang muncul dari salah satu pihak. Seperti terbakarnya gedung, atau salah satu pihak meninggal dunia. Menurut ulama mazhab Hanafi batalnya akad *ijārah* ketika salah satu pihak meninggal dunia disebabkan karena manfaat dari akad tersebut tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama membolehkan manfaat itu untuk diwariskan dikarenakan masuk kategori harta (*al-mal*).⁵⁸

Menurut Al-Kasani akad *ijārah* berakhir apabila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Hilang atau musnahnya objek *ijārah*, seperti rumah yang disewakan terbakar atau hilangnya kendaraan yang disewa.

⁵⁷ Jamaluddin, "Elastisitas Akad Al-Ijarah Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 28.

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 283.

- b. Berakhirnya waktu yang telah disepakati dalam akad *ijārah*. Apabila yang disewa itu berupa rumah maka rumah tersebut dikembalikan lagi kepada pemiliknya, sedangkan apabila yang disewa itu berupa atau mempekerjakan seseorang, maka orang tersebut berhak untuk menerima upahnya.
- c. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad *ijārah*.
- d. Terdapat uzur dari salah satu pihak yang melakukan akad, seperti rumah yang disewakan disita oleh negara karena terkait adanya hutang, maka akad *ijārah* menjadi batal.⁵⁹

Sedangkan Menurut Sayyid Sabiq *ijārah* batal dan berakhir dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Terdapat cacat pada barang sewaan ketika barang tersebut sudah berada di tangan pihak penyewa.
- b. Rusaknya barang sewaan yang sudah menjadi kesepakatan seperti rumah yang rusak atau binatang yang cacat.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti kain yang diupahkan untuk dijahit karena apa yang telah diakadkan tidak mungkin ditunaikan setelah terjadinya kerusakan.
- d. Terpenuhinya manfaat secara sempurna atas barang yang telah diakadkan atau selesainya suatu pekerjaan.
- e. Menurut Hanafi salah satu pihak boleh membatalkan *ijārah* ketika ada kejadian yang luar biasa seperti terbakarnya gedung.⁶⁰

⁵⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 283.

7. Upah (*ujrah*)

Upah diartikan sebagai imbalan yang diterima oleh seorang pekerja dari seorang pengupah sebagai bentuk penghargaan atas apa yang telah dikerjakan.⁶¹ Upah juga diartikan sebagai penghasilan yang diperoleh tenaga kerja atau pekerja berupa uang dalam jangka waktu tertentu seperti bulanan, mingguan atau bahkan harian. Besaran upah yang diperoleh pekerja harus sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan.⁶²

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijārah* menjelaskan ketentuan terkait *ujrah* atau upah yaitu sebagai berikut:

- a. *Ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut Syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kuantitas dan kualitas dari *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
- c. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur, dan tanggung berdasarkan kesepakatan sesuai dengan Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5* terj. Abu Aulia dan Abu Syaqqina (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), hlm. 130-131.

⁶¹ Nur Aksin, "Upah dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam), *Jurnal Meta Yuridis*, PGRI Semarang, Vol. 1, No. 2. 2018, hlm. 73.

⁶² Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Lampung: Arjasa Pratama, 2020), hlm. 7-8.

- d. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *musta'jir* sesuai kesepakatan.⁶³

Upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

- a. Upah yang sepadan (*ujrah al-misli*)

Upah yang sepadan atau *ujrah al-misli* merupah upah yang diterima dengan jumlah nilai sesuai kesepakatan dari para pihak, sesuai dengan kinerja dan jenis pekerjaannya. Oleh karenanya untuk menentukan tarif upah harus disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan dan dalam batas kewajaran.

Tujuan ditentukannya upah yang sepadan seperti ini adalah untuk menjaga kepentingan para pihak dalam melangsungkan akad dan menghindari adanya kerugian dari salah satu pihak sehingga mengurangi terjadinya perselisihan dari para pihak.

- b. Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*)

Upah yang disebut atau *ujrah al-musamma* ini memiliki syarat yaitu ketika disebutkan harus ada kerelaan dari para pihak yang sedang melangsungkan akad. Oleh karena itu tidak boleh adanya paksaan dari kedua pihak. Seorang *'ajir* tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan upah yang lebih kecil sedangkan seorang *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk memberikan upah yang lebih

⁶³ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*.

besar, perihal upah tersebut harus sesuai dengan akad yang dilaksanakan dan sesuai dengan ketentuan syara'.⁶⁴

Secara umum, penentuan pembayaran upah dalam Islam yaitu sebagai berikut:

a. Upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai

Pembayaran upah ini hendaknya seorang pengupah memberikan informasi tentang besaran upah yang diterima oleh pekerja sebelum pekerjaan dimulai. Hal ini memberikan dorongan semangat dan kenyamanan kepada pekerja serta melaksanakan pekerjaan sesuai dengan apa yang telah diakadkan.

b. Upah yang dibayarkan secara layak

Upah yang layak merupakan upah yang diterima oleh pekerja dari seorang pengupah sesuai dengan pekerjaan dan akad yang dilaksanakan atau dengan kata lain seorang pengupah tidak mempekerjakan seorang pekerja jauh di bawah upah yang biasanya diberikan.

c. Upah dibayarkan secara proporsional

Proporsional dalam hal ini dapat juga dimaknai dengan adil. Artinya pekerjaan seseorang akan dibayar sesuai klasifikasi pekerjaan yang dilakukan. Hal ini dilakukan supaya pihak pekerja

⁶⁴ Fauzi Caniogo, "Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam", *Jurnal Textura*, Vol, 5, No. 1, 2018, hlm. 44.

tidak merasa teraniaya dan pihak pengupah tidak merasa dirugikan.⁶⁵

d. Upah yang dibayarkan sesuai akad

Rasulullah SAW menganjurkan kepada seorang pengupah untuk memberikan upah kepada pekerja setelah pekerjaannya selesai.⁶⁶

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“berikanlah upah kepada pekerja, sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah).⁶⁷

B. Kesenian *Ebeg*

1. Sejarah Kesenian *Ebeg*

Ebeg sendiri merupakan salah satu penyebutan istilah jaran kepeng atau kuda lumping untuk wilayah sebaran budaya Banyumasan. Seni pertunjukan *ebeg* pada masa Hindu-Budha di wilayah Banyumas di samping sebagai suatu tarian atau seni menghibur rakyat juga sebagai sarana untuk ritual mendatangkan hujan. Pada umumnya pertunjukan *ebeg* diiringi gamelan dengan jumlah pemain berkisar 6-20 orang atau bahkan lebih banyak. Perlengkapan tarian *ebeg* berupa kuda-kudaan yang terbuat dari anyaman bambu dengan dilengkapi beragam sesaji. Babak adegan dimulai dengan tari-tarian kemudian janturan yang dipimpin oleh seorang dalang. Pada saat janturan para penari umumnya mengalami

⁶⁵ Fauzi Caniago, “Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam”, *Jurnal Textura*, hlm. 45-46.

⁶⁶ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 320.

⁶⁷ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2 (Kairo: Dar al-Hadits, 1999), hlm. 370.

kesurupan roh (indhang) dengan berbagai karakter tingkah yang berbeda-beda dan proses megembalikan kesadarannya dilakukan oleh dalang.⁶⁸

Perkembangan dan perubahan jaman menjadikan kesenian *ebeg* ini tidak hanya dijadikan sebagai sarana untuk melaksanakan ritual saja. Melainkan juga dimanfaatkan sebagai sebuah ajang pertunjukan untuk mendapatkan sebuah keuntungan atau bernilai ekonomis. Segala aspek yang berkaitan dengan pertunjukan *ebeg* baik dari aspek gerak tari atau tata busana semakin mengalami perbaikan. Tidak hanya sampai di situ, pertunjukan *ebeg* juga banyak dipentaskan dalam suatu acara tertentu seperti hajatan pernikahan ataupun khitanan sehingga pertunjukan kesenian *ebeg* tersebut dapat disaksikan oleh seluruh elemen masyarakat.⁶⁹

2. Struktur dan Komponen Kesenian *Ebeg*

a. Dalang

Dalang atau yang disebut juga sebagai pawang merupakan seseorang yang memimpin jalannya pertunjukan *ebeg*. Dalang memiliki peranan penting baik sebelum pertunjukan dimulai sampai pertunjukan selesai. Biasanya sebelum pertunjukan dimulai seorang dalang melakukan ijin terlebih dahulu kepada arwah leluhur di tempat pertunjukan supaya tidak terjadi sesuatu atau tidak ada gangguan pada saat acara berlangsung. Tidak hanya itu saja,

⁶⁸ <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailTetap=2120> diakses pada 23 Oktober 2023 jam 20:35 WIB.

⁶⁹ Nuzulul Fadillah dan Heri Kurnia, "Masyarakat Kalijeruk Dalam Pelestarian Pertunjukan *Ebeg*". *Tamumatra*. Vol, 5, No. 2, Juni 2023, hlm 87-88.

biasanya seorang dalang juga menyiapkan sesaji yang akan digunakan dan mengawasi selama pertunjukan berlangsung serta mengembalikan keadaan para penari atau penonton yang mengalami kesurupan.⁷⁰

b. Penari

Dalam setiap pertunjukan peran dari seorang penari sangatlah dinanti. Pada umumnya awal pertunjukan seorang penari diikat kedua tangannya untuk kemudian masuk ke dalam sebuah kurungan, yang mana di dalam kurungan tersebut sudah disediakan kostum atau busana untuk para penari. Pada saat penari berada di dalam kurungan, seorang dalang atau pawang membaca sebuah mantra sembari memegang kemenyan dengan diiringi alunan musik yang kemudian setelah selesai dibacakan mantra para pemain keluar dengan kostum atau busana yang lengkap dengan posisi kedua tangan para penari masih terikat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk bahwasanya ada bantuan dari roh halus dalam pertunjukan.

Setelah keluar dari dalam kurungan para penari melakukan tari tradisional dengan titik puncaknya para penari tersebut mengalami *trance* atau kesurupan. Sebagai akhir sesi pertunjukan para penari yang mengalami kesurupan tersebut akan disadarkan kembali oleh dalang yang memimpin jalannya pertunjukan.⁷¹

⁷⁰ Listiana Nuraeni, dkk. "Pertunjukan Kesenian *Ebeg*". *Ringkang*. Vol, 2, No. 1, Februari 2022, hlm. 125.

⁷¹ Nuzulul Fadillah dan Heri Kurnia, "Masyarakat Kalijeruk Dalam Pelestaria Pertunjukan *Ebeg*". *Tamumatra*. Vol, 5, No. 2, Juni 2023, hlm 85.

c. Alat Musik

1) Kendang

Kendang merupakan alat musik yang terbuat dari kulit sapi yang dimainkan dengan cara dipukul menggunakan telapak tangan. Kendang ini memiliki peran penting karena menjadi pengatur irama di antara musik lain yang ikut mengiringi. Kendang ini memiliki berbagai ukuran dengan istilah yang berbeda. Untuk kendang yang berukuran kecil disebut dengan ketipung, untuk kendang yang berukuran sedang disebut dengan ciblon dan yang paling besar disebut sebagai kendang gedhe.⁷²

2) Kenong

Kenong merupakan alat musik yang terbuat dari perunggu yang berbentuk bulat berongga dengan cembung di atas bagian tengah. Alat ini di dalam rancangan yang terbuat dari kayu dengan alas khusus guna untuk menghindari getaran kenong pada saat dipukul. Cara memainkan alat ini yaitu dengan memukul pada bagian tengah yang terdapat cembungan dengan alat khusus.⁷³

3) Saron

Saron termasuk alat musik yang terbuat dari logam yang diletakkan di atas bingkai kayu. Cara memainkan alat musik ini

⁷² Gendhis Paradisa, *Ensiklopedia Seni & Budaya Nusantara* (Jakarta: PT Kawan Pustaka, 2009), hlm. 64.

⁷³ Agustinus Sani Aryanto dan Nugrahanstya Cahya Widyanta, *Gamelan Soepra* (Yogyakarta: CV Resitasi Pustaka, 2021), hlm. 47.

yaitu tangan kanan digunakan untuk memukul bilahan yang berada di atas bingkai kayu, sedangkan tangan kiri digunakan untuk menahan bilahan agar tidak timbul sisa suara dengungan.

4) Gong

Alat musik ini hampir sama seperti kenong, terdapat cembung di bagian tengahnya dan menyerupai piringan yang berukuran besar. Hanya saja letak posisi gong ini digantung di antara dua penyangga. Gong ini terbuat dari tembaga serta leburan logam perunggu. Cara memainkan alat ini yaitu dipukul pada bagian tengah yang cembung dengan alat khusus.⁷⁴

d. *Sinden*

Sinden atau pesindhen merupakan sebutan untuk seseorang yang menjadi vokalis di dalam dunia kesenian. Secara umum *sinden* ini diperankan oleh seorang wanita, namun ada juga *sinden* yang diperankan oleh seorang pria. Kehadiran seorang *sinden* menjadi salah satu faktor kesuksesan atau keberhasilan sekaligus menjadi fokus bagi khalayak dalam suatu pertunjukan. Kualitas dan profesionalitas dalam membawakan sebuah lagu yang menjadi daya tarik tersendiri. Ketika kualitas suara yang dihasilkan bagus maka para penonton yang mendengarkan dan menyaksikan biasanya mengikuti pertunjukkan sampai selesai. Selain itu juga kualitas suara

⁷⁴ Akhmalul Khuluq, *Alat Musik Tradisional Nusantara* (Surabaya: PT Jepe Press Media Utama, 2019), hlm. 44-46.

yang bagus membantu penampilan seorang dalang dalam suatu pertunjukan.⁷⁵

e. Sesaji

Sesaji diartikan sebagai susunan barang atau benda yang memiliki simbol dan makna tertentu. Barang yang disediakan biasanya mengikuti kebutuhan untuk pertunjukan seperti buah, bunga dan lain sebagainya. Adanya sesaji ini juga dipersembahkan untuk makhluk halus yang berada di tempat pertunjukan.⁷⁶

3. Permainan *Ebeg*

Dalam pertunjukannya kesenian *ebeg* menggunakan jaran kepang yang terbuat dari anyaman bambu yang dikendarai oleh para penari. Adapun yang menjadikan pembeda antara *ebeg* dengan tarian yang lainnya yaitu para penari dalam membawakan tarian secara tidak sadar kerasukan roh halus yang sengaja diundang oleh seorang dalang. Dalam istilahnya kejadian tersebut sering disebut dengan *mendem*. Selain itu, dalam pertunjukannya adanya sesaji merupakan sesuatu yang harus wajib atau harus ada. Biasanya sesaji tersebut digunakan pada pertengahan pertunjukan setelah para penari mengalami kesurupan atau *mendem*. Tujuan adanya sesaji tersebut yaitu sebagai persembahan kepada para arwah leluhur di sekitar lokasi pertunjukan.⁷⁷

⁷⁵ Muriah Budiarti, "Konsep Kepesindenan Dan Elemen-Elemen Dasarnya". *Jurnal Harmonia*, Vol. 13, No. 2. Desember 2013, hlm. 164.

⁷⁶ Ajeng Kusuma Wardani, dkk. *Lintas Sejarah Budaya Lokal* (Magelang: Pustaka Rumah Cinta, 2020), hlm. 64.

⁷⁷ Nuzulul Fadillah dan Heri Kurnia, "Masyarakat Kalijeruk Dalam Pelestarian Pertunjukan *Ebeg*". *Jurnal Tamumatra*. Vol. 5, No. 2, Juni 2023, hlm. 86.

Para penari yang telah mengalami kesurupan atau *mendem* seketika melakukan atraksi-atraksi yang bahkan dilihat tidak lazim seperti memakan ayam yang masih hidup, menaiki pohon kelapa sekaligus mengambil buahnya yang kemudian dikupas menggunakan gigi, memakan pecahan kaca atau beling, memakan bunga mawar dan lain sebagainya. Atraksi tersebut seolah-olah menggambarkan perwujudan sosok kesatria yang gagah dan berani. Keunikan dari pertunjukkan *ebeg* ini yaitu tidak hanya para penari saja yang mengalami kesurupan atau *mendem*, melainkan para penonton yang menyaksikan pun bisa kesurupan. Bahkan biasanya para penonton yang mengalami kesurupan tersebut lebih berbahaya sampai menimbulkan kekacauan.

Dalam akhir sesi pertunjukkan para penari atau penonton yang mengalami kesurupan nantinya akan disembuhkan seperti sebelumnya yaitu menjadi manusia biasa. Hal tersebut merupakan bagian tanggungjawab dari seorang dalang sampai semuanya benar-benar normal.⁷⁸

⁷⁸ Nuzulul fadillah dan Heri Kurnia, "Masyarakat Kalijeruk Dalam Pelestarian Pertunjukan *Ebeg*". *Jurnal Tamumatra*. Vol. 5, No. 2, Juni 2023, hlm. 86-87.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu lapangan atau *field research*. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan melihat peristiwa secara langsung yang terjadi di suatu tempat atau di lapangan.⁷⁹

Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang hukum perolehan upah sebagai pemain *ebeg* di Paguyuban Ngesti Turangga Soka Jaya melalui pendapat para tokoh dari perwakilan pengurus Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama, perwakilan pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan perwakilan pengurus Al Irsyad Al Islamiyah Kabupaten Banyumas.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan normatif empiris. Pendekatan normatif yaitu sudut pandang sebuah ajaran yang murni berasal dari Tuhan.⁸⁰ Sedangkan pendekatan empiris merupakan metode pendekatan yang didasarkan pada realitas nyata di lapangan.⁸¹ Dalam penelitian ini didapati hukum perolehan upah sebagai pemain *ebeg* pada Paguyuban Ngesti Turangga Soka Jaya melalui pendapat para tokoh dari perwakilan pengurus Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama, perwakilan pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan perwakilan pengurus Al Irsyad Al Islamiyah Kabupaten Banyumas.

⁷⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

⁸⁰ Andi Eka Putra, "Sketsa Pemikiran Keagamaan Dalam Perspektif Normatif, Historis, dan Sosial-Ekonomi", *Jurnal Al-Adyan*, Vol 12, No 2, 2017, hlm. 211.

⁸¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 37.

C. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Desa Karangsoka Jalan K.H Ahmad Dahlan Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas (53182).

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber perolehan data melalui wawancara yang dilakukan dengan pihak pertama.⁸² Terkait jawaban perolehan upah sebagai pemain *ebeg* maka didapatkan dari para pemain yang tergabung dalam paguyuban Ngesti Turangga Soka Jaya. Sedangkan untuk memperoleh jawaban terkait status hukum perolehan upah sebagai pemain *ebeg* berasal dari perwakilan pengurus Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama, perwakilan pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan perwakilan pengurus Al Irsyad Al Islamiyah Kabupaten Banyumas.

Adapun data yang diperoleh berupa pandangan tokoh dari perwakilan pengurus Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama, perwakilan pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan perwakilan pengurus Al Irsyad Al Islamiyah Kabupaten Banyumas tentang hukum perolehan upah sebagai pemain *ebeg* pada Paguyuban Ngesti Turangga Soka Jaya.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap dari sumber primer yang diperoleh melalui tulisan baik dari buku maupun penelitian

⁸² Vina Herviani dan Angky Febriansyah, "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung". *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. VIII, no. 2, 2016, hlm. 23.

yang ada sebelumnya.⁸³ Sumber data sekunder yang dimaksud seperti buku karya Hendi Suhendi yang berjudul Fiqih Muamalah, Rahmat Syafei yang berjudul Fiqh Muamalah, Sayyid Sabiq yang berjudul Fiqih Sunnah jilid V dan jurnal-jurnal terkait.

Adapun data yang diperoleh dari buku karya Hendi Suhendi, Rahmat Syafei, Sayyid Sabiq dan jurnal-jurnal yaitu berupa teori yang berkaitan dengan *ijārah* atau sewa menyewa (pengupahan).

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data yang diperoleh secara langsung melalui tanya jawab. Pengertian lain, wawancara merupakan proses pengumpulan data melalui tanya jawab satu arah antara pihak pencari informasi dengan narasumber.⁸⁴ Teknik yang digunakan penulis untuk menentukan informan yaitu teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik untuk menentukan sampel dari jumlah populasi yang didasarkan pada ciri dan sifat tertentu dari populasi. Penentuan sampel ini berdasarkan pada tujuan penelitian.⁸⁵

Oleh karena itu, penulis mengambil data tentang praktik perolehan upah diperoleh melalui wawancara dengan perwakilan pemain yang tergabung di dalam Paguyuban Ngesti Turangga Soka Jaya yaitu

⁸³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka, 2013), hlm. 3.

⁸⁴ Riduan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula* (Bandung: ALFABET CV, 2004), hlm. 105.

⁸⁵ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), hlm. 65.

bapak Ahmad Sukirsun (dalang), bapak Deni Widiyanto (penari *ebeg*), ibu Parmini (*sinden*), bapak Sukirno (penabuh). Sedangkan jawaban mengenai hukum perolehan upah pemain *ebeg* penulis melakukan wawancara dengan para tokoh yang dalam hal ini berasal dari perwakilan dari Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama yaitu Drs. KH. Hisyam Thontowi, M.Si (Wakil Rais Syuriah PCNU Banyumas), Kyai M. Ali Rido (anggota LBMNU Banyumas), sedangkan perwakilan Pimpinan Daerah Muhammadiyah yaitu Ustad Mintaraga Eman Surya Lc., MA., dan ustad Bruri Abdussalam Lc., MA. (anggota divisi fatwa tarjih dan tajdid Muhammadiyah). Sedangkan pengurus Al Irsyad Al Islamiyah Kabupaten Banyumas yaitu Ustad Ibnu Rochi Lc dan Ustad Naser Muhamad Balfas Lc., M.H.I.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara untuk mendapatkan data yang berupa foto yang relevan.⁸⁶ Teknik dokumentasi dalam penelitian juga diartikan sebagai suatu metode untuk mendapatkan atau memperoleh data melalui telaah dari sumber yang tertulis seperti buku, laporan, catatan harian dan lainnya yang berkaitan dengan informasi yang diperlukan dalam penelitian.⁸⁷ Dalam penelitian ini dokumentasi berupa foto wawancara dengan pemain *ebeg* Paguyuban Ngesti Turangga Soka Jaya dan perwakilan tokoh Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama, Pimpinan

77. ⁸⁶ Riduan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula* ., hlm.

⁸⁷ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian.*, hlm. 114.

Daerah Muhammadiyah dan pengurus Al Irsyad Al Islamiyah Kabupaten Banyumas.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data yang bertujuan menemukan informasi sebagai acuan dasar dalam memecahkan suatu masalah.⁸⁸ Analisis data juga diartikan sebagai proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, memasukkan ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga dapat dengan mudah dipahami baik oleh diri sendiri ataupun oleh orang lain.⁸⁹

Analisis data pada penelitian ini menjabarkan inti dari rumusan masalah utama yang didukung data yang diperoleh di lapangan. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis versi Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemiliha, proses penyederhanaan, proses pengabstrakan, proses transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Reduksi data diartikan juga sebagai suatu

⁸⁸ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), hlm. 10.

⁸⁹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 236-237.

bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan mengarahkan, mengeluarkan serta mengurutkan data dengan sedemikian rupa.⁹⁰

Reduksi data dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari wawancara awal dengan informan atau narasumber. Tahapan yang dilakukan dalam reduksi data ini yaitu mengamati dan mencatat jawaban pada saat wawancara dengan narasumber terkait dengan perolehan upah sebagai pemain *ebeg* pada grup *ebeg* Ngesti Turangga Soka Jaya.

2. Penyajian Data

Penyajian data diarahkan supaya hasil reduksi data dapat terorganisasikan. Data yang sudah sesuai dan sudah dikelompokkan kemudian disajikan dalam bentuk tulisan deskriptif, bagan, hubungan antar kategori dan lain sebagainya supaya mudah untuk dipahami secara menyeluruh dan ditarik kesimpulan untuk proses analisis dan penelitian lebih lanjut.⁹¹

Dalam penyajian data ini penulis menjelaskan bagaimana pandangan tokoh dalam hal ini perwakilan dari Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, dan Al Irsyad Al Islamiyah Banyumas tentang hukum perolehan upah sebagai pemain *ebeg* pada grup *ebeg* Ngesti Turangga Soka Jaya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau disebut sebagai verifikasi menjadi bagian akhir dari analisis data. Kesimpulan awal yang ditemukan masih

⁹⁰ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif.*, hlm. 243-244.

⁹¹ Benny Pasaribu, dkk. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Banten: Media Edu Pustaka, 2022), hlm. 117.

bersifat sementara dan dapat berubah apabila terdapat bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada saat proses pengumpulan data. Apabila kesimpulan awal yang diperoleh didukung dengan bukti yang kuat dan konsisten dengan keadaan yang ditemukan di lapangan sampai akhir penelitian maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.

Hasil akhir penelitian yang telah terkumpul harus diulang kembali dengan mencocokkan pada reduksi data dan penyajian data supaya kesimpulan yang telah dikaji dapat disepakati untuk ditulis sebagai laporan yang memiliki tingkat kepercayaan yang tepat.⁹² Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan menganalisis permasalahan dan menjawab rumusan masalah yang ada mengenai pandangan tokoh dalam hal ini perwakilan dari Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, dan Al Irsyad Al Islamiyah Banyumas tentang hukum perolehan upah sebagai pemain *ebeg* pada grup *ebeg* Ngesti Turangga Soka Jaya.

⁹² Benny Pasaribu, dkk. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis.*, hlm. 117.

BAB IV

PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA, MUHAMMADIYAH DAN AL IRSYAD AL ISLAMİYAH BANYUMAS TENTANG HUKUM PEROLEHAN UPAH SEBAGAI PEMAIN *EBEG*

A. Praktik Perolehan Upah Sebagai Pemain *Ebeg*

Ebeg sendiri merupakan salah satu penyebutan istilah jaran kepong atau kuda lumping untuk wilayah sebaran budaya Banyumasan. Seni pertunjukan *ebeg* pada masa Hindu-Budha di wilayah Banyumas di samping sebagai suatu tarian atau seni menghibur rakyat juga sebagai sarana untuk ritual mendatangkan hujan. Pada umumnya pertunjukan *ebeg* diiringi gamelan dengan jumlah pemain berkisar 6-20 orang atau bahkan lebih banyak. Perlengkapan tarian *ebeg* berupa kuda-kudaan yang terbuat dari anyaman bambu dengan dilengkapi beragam sesaji. Babak adegan dimulai dengan tari-tarian kemudian janturan yang dipimpin oleh seorang dalang. Pada saat janturan para penari umumnya mengalami kesurupan roh (indhang) dengan berbagai karakter tingkah yang berbeda-beda dan proses mengembalikan kesadarannya dilakukan oleh dalang.⁹³

Kesenian *ebeg* di Kabupaten Banyumas sendiri terdiri dari banyak grup dengan nama yang berbeda salah satunya yaitu grup *ebeg* Paguyuban Ngesti Turangga Soka Jaya yang terletak di Desa Karangsoka Kecamatan Kembaran. Berdirinya paguyuban ini diprakarsai oleh bapak Ahmad Sukirsun sejak tahun 1998 dan masih eksis sampai saat ini dengan jumlah anggota 27 yang terbagi menjadi empat peran. Paguyuban ini seringkali mendapat undangan untuk pentas di suatu daerah dengan biaya sewa pertunjukan

⁹³ <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailTetap=2120> diakses pada 23 Oktober 2023 jam 20:35 WIB.

berkisar Rp 6.000.000. Dari biaya sewa yang diperoleh tersebut nantinya akan dibagikan kepada para pemain yang tergabung di Paguyuban Ngesti Turangga Soka Jaya dengan rincian yaitu dalang utama menerima upah sebesar Rp.500.000, dalang pembantu menerima sebesar Rp. 100.000, penayagan/penabuh musik sebesar Rp.100.000, *sinden* sebesar Rp.200.000, sedangkan para penari *ebeg* menerima Rp. 100.000. Namun sebelum menerima hak upahnya sebagai pemain *ebeg*, ada beberapa rangkaian yang harus dikerjakan terlebih dahulu oleh para pemain *ebeg* sesuai dengan peran masing-masing yang dimainkan.

1. Dalang *Ebeg*

Menurut Bapak Ahmad Sukirsun selaku ketua paguyuban sekaligus dalang *ebeg* bahwa dalang *ebeg* memiliki peranan paling penting dalam suatu pertunjukan, karena memiliki beberapa tugas yang harus dikerjakan baik sebelum pertunjukan dimulai sampai dengan pertunjukan selesai. Tugas-tugas tersebut di antaranya:

a. Memimpin ritual mandi malam

Mandi malam dilakukan pada malam hari sebelum pertunjukan dimulai. Mandi malam ini dilakukan oleh para penari *ebeg* yang hendak mengikuti pertunjukan dengan tujuan untuk membersihkan jiwa dan raga dari para penari yang akan mengikuti pentas. Sebelum para penari mandi, seorang dalang yang memimpin ritual tersebut membaca mantra terlebih dahulu yang kemudian bacaan tersebut juga diikuti oleh seluruh penari yang hadir.

Adapun mantra yang dibaca oleh beliau yaitu:

Niat ingsun adus wulantara ngedusi sedulur papat limo pancer kanem nyawa pitu sukma, den dusi poro nabi den kusuki dening poro wali, den tuturi cahyo nur cahyo widodari resik jaba suci jero. Kaki sunan lepen ni sunan lepen, kaki menyangga putih ni menyangga putih, anak putune adam lagi agi adus, tak suluk welas asieh marang rombonganku dadiyo teguh rahayu kalis ing sambekala.

Setelah mantra selesai dibacakan, para penari yang ikut

dalam ritual tersebut dipersilahkan untuk melaksanakan mandi malam seperti mandi pada umumnya. Setelah prosesi mandi malam selesai, dalang juga mengajak para penari untuk berwudhu dan berziarah ke tempat sang guru atau leluhur dengan tujuan untuk mendoakan para guru atau leluhur yang sudah meninggal.⁹⁴

b. Meminta ijin kepada leluhur

Permohonan ijin kepada leluhur ini dilakukan oleh seorang dalang di tempat yang akan digunakan untuk petunjukan sembari memberikan sesaji. Adapun mantra atau bacaan yang dilakukan oleh dalang ketika sedang melaksanakan hal tersebut yaitu:

Kaki sumara bumi ni sumara bumi kang mbau rekso wonten ing dusun mriki, kawulo nyuwun ijin lan pangestu, badhe gelar seni *ebeg* sagedo kalis ing sambekolo.

Permohonan ijin ini dilakukan sebagai salah satu bentuk penghormatan dan sekaligus mendoakan leluhur yang berada di daerah atau tempat yang akan digunakan untuk pentas.

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Ahmad Sukirsun, selaku ketua Paguyuban Ngesti Turangga Soka Jaya, di Karangsoka, tanggal 04 Januari 2024, 15.00 wib

c. Menyiapkan sesaji

Sesaji ini berupa jamuan yang secara khusus nantinya akan dimakan oleh para penari *ebeg* yang mengalami kesurupan atau *mendem*. Sesaji yang disiapkan berisikan kopi pait, teh pait, banyu *dadap asrep*, banyu kembang mawar merah dan putih, dupa wangi, *kemenyan* dan juga kelapa muda.

d. Tugas dalang yang lainnya yaitu turut serta mengamankan atau mengondisikan baik para pemain *ebegnya* dan juga penonton yang hadir, mulai dari awal pertunjukan sampai dengan selesai. Selain itu juga dalang harus mampu menetralsir atau mengembalikan keadaan para penari atau penonton yang mengalami kesurupan atau *mendem* ke dalam kondisi yang semula atau normal menggunakan mantra:

Bismillahirrahmanirrahim, kitab agung daya agung kagungane Gusti Allah ta'ala, 'ain, shin, shod, Allah nutup dayamu, muksa ilang balik asal ina.

Tidak hanya saat pertunjukan saja, dalam kehidupan sehari-hari juga sebagian penari terkadang mengalami *trance* atau kesurupan karena suatu hal seperti ada permasalahan dengan seseorang, biasanya yang menetralsirkan yaitu dalang yang biasa membantu saat pertunjukan.⁹⁵

2. Penari *Ebeg*

Disampaikan oleh Deni Widiyanto selaku penari *ebeg* bahwa peran yang dimainkan sebagai penari *ebeg* ini memiliki beberapa rangkaian

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Ahmad Sukirsun, tanggal 04 Januari 2024, 15.00 wib

yang harus diikuti di antaranya mengikuti mandi malam dan menari tarian tradisional. Prosesi mandi malam yang dilakukan oleh para penari dipimpin langsung oleh dalang. Mandi malam ini bertujuan untuk membersihkan jasmani dan rohani dari penari *ebeg*. Mandi malam yang dilakukan oleh para penari diawali dengan bacaan mantra yang diajarkan oleh dalang *ebeg*. Setelah mantra selesai dibaca barulah para penari mandi sebagaimana mandi pada umumnya. Setelah proses mandi malam selesai para penari *ebeg* disuruh untuk berwudhu dan diajak berziarah ke tempat leluhur atau guru dari dalang *ebeg*.

Pada saat pertunjukan berlangsung para penari *ebeg* mempunyai tugas untuk menari sambil menunggangi *ebeg* yang sudah disediakan dengan kondisi masih menggunakan kostum biasa. Setelah itu para penari bersiap untuk mengikuti kegiatan *laisan* atau masuk ke dalam suatu kurungan yang ditutupi kain. Ketika kurungan tersebut dibuka seketika para penari *ebeg* sudah menggunakan kostum yang berbeda. Sebagai titik puncaknya, para penari mengalami kesurupan atau *mendem* sesuai dengan *indhang* atau karakter yang dimiliki oleh masing-masing penari. Dalam kondisi tersebut biasanya para penari *ebeg* melakukan atraksi-atraksi yang cukup membahayakan seperti makan daging ayam yang masih hidup. Setelah itu sebagai penutup, para penari yang

mengalami kesurupan akan disadarkan kembali oleh dalang *ebeg* dari pengaruh *indhang* yang dimilikinya.⁹⁶

3. *Sinden Ebeg*

Disampaikan oleh Ibu Parmini selaku *sinden ebeg* bahwa beliau hanya bertugas mengiringi pertunjukan *ebeg* melalui *tembang* seperti sholawat dan *tembang* banyumasan (sekar gadung, ricik-ricik banyumasan, tole-tole, waru doyong, ana maning modele wong purbalingga, eling-eling).⁹⁷

4. Penabuh Gamelan (*penayagan*)

Menurut Bapak Sukirno selaku penabuh gamelan menyampaikan bahwa tugas dari *penayagan* atau penabuh hanya mempersiapkan peralatan yang akan digunakan dan mengiringi pertunjukan dengan cara menabuh gamelan sebagai alatnya seperti bonang barung, bonang penerus, saron, demung, kenong, gong dan juga kendang.⁹⁸

B. Profil dan Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Al Irsyad Al Islamiyah Banyumas

1. Profil Tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Al Irsyad Al Islamiyah Banyumas

a. Drs. KH. Hisyam Thontowi M.Si.

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Deni Widiyanto, selaku penari *ebeg*, di Karangsoka, tanggal 05 Januari 2024, 16.00 wib

⁹⁷ Wawancara dengan Ibu Parmini, selaku *sinden ebeg*, di Karangsoka, tanggal 05 Januari 2024, 16.15 wib

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Sukirno, selaku penabuh gamelan, di Karangsoka, tanggal 05 Januari 2024, 16.30 wib

Beliau merupakan Pengasuh Pondok Pesantren As-Sunniyyah yang beralamat di Kebonkapol, Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Dalam kepengurusan organisasi di Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Banyumas, beliau menjabat sebagai Wakil Rais Syuriah di PCNU Kabupaten Banyumas.⁹⁹

b. Kyai M. Ali Rido

Dalam kepengurusan organisasi di Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas, beliau merupakan anggota Pimpinan Cabang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Kabupaten Banyumas.¹⁰⁰

c. Mintaraga Eman Surya Lc., MA.

Dalam kepengurusan organisasi di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas, beliau merupakan Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Banyumas.¹⁰¹

d. Bruri Abdussalam Lc., MA.

Dalam kepengurusan organisasi di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas, beliau merupakan anggota

⁹⁹ Wawancara dengan KH. Hisyam Thontowi M.Si., Selaku Wakil Rais Syuriah Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Banyumas melalui Chat Whatsapp pada tanggal 06 Februari 2024 Pukul 17.21 WIB

¹⁰⁰ Wawancara dengan Kyai M. Ali Rido Selaku Anggota Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Banyumas di Kediaman Kyai M.Ali Rido pada tanggal 09 Januari 2024.

¹⁰¹ Wawancara dengan Mintaraga Eman Surya, Lc., M.A., Selaku Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas melalui Chat Whatsapp pada tanggal 30 Januari 2024 Pukul 00.47 WIB.

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Banyumas.¹⁰²

e. Ibnu Rochi Lc.

Dalam kepengurusan organisasi di Pimpinan Cabang Al Irsyad Al Islamiyah Banyumas beliau merupakan salah satu anggota komisi fatwa.¹⁰³

f. Naser Muhamad Balfas Lc., M.H.I.

Dalam kepengurusan organisasi di Pimpinan Cabang Al Irsyad Al Islamiyah Banyumas beliau merupakan anggota Lajnah Dakwah Pimpinan Cabang Al Irsyad Al Islamiyah Banyumas.¹⁰⁴

2. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Al Irsyad Al Islamiyah Banyumas

a. Drs. KH. Hisyam Thontowi M.Si.

Beliau berpendapat bahwa *ebeg* merupakan kesenian tradisional berupa kuda yang terbuat dari anyaman bambu, iringin alat musik, para pemain yang tergabung di dalamnya dan terdapat adegan-adegan seperti makan beling.

Berkaitan dengan fatwa, beliau sendiri belum menemukan adanya fatwa dari Nahdlatul Ulama yang secara khusus membahas

¹⁰² Wawancara dengan Bruri Abdussalam Lc., MA. Selaku Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Banyumas di Kantor Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada tanggal 29 Februari 2024.

¹⁰³ Wawancara dengan Ibnu Rochi Selaku Anggota Komisi Fatwa Al Irsyad Al Islamiyah Banyumas di Kantor Pimpinan Cabang Al Irsyad pada tanggal 30 Januari 2024.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Naser Muhamad Balfas Lc., M.H.I Selaku Anggota Lajnah Dakwah Pimpinan Cabang Al Irsyad Al Islamiyah Banyumas di SMA Al Irsyad Purwokerto pada tanggal 02 Februari 2024.

tentang kesenian *ebeg*. Akan tetapi menurut beliau, jika dilihat *ebeg* sebagai kesenian secara umum tentu tidak masalah. Namun, *ebeg* dapat menjadi bermasalah atau bagaimana hukumnya tentu melihat apa saja yang dilakukan dalam kesenian *ebeg* tersebut. Artinya kesenian *ebeg* sebagai sebuah budaya mungkin tidak bisa dihukumi secara general. Maksudnya ketika rangkaian pertunjukan yang dilakukan selagi tidak ada unsur-unsur yang bertentangan dengan Syariat tentu tidak apa-apa. Tetapi bilamana dalam pertunjukan dari awal sampai akhir ada bagian-bagian yang menyalahi ketentuan Syariat tentu tidak boleh. Di samping itu juga perlu melihat dari sisi kemaslahatan.

Adapun upah atau uang yang diperoleh atas pekerjaan sebagai pemain *ebeg* beliau berpendapat bahwa:

“Apabila unsur-unsur dalam *ebeg* ternyata tidak semuanya bertentangan dengan Islam, berarti para pemain dikasih upah karena jasa kerjanya. Dalam hal ini dapat dilihat dari dua sisi. Dalam pandangan sufi dari sisi substansi memang semuanya tidak diperbolehkan. Akan tetapi dalam pandangan fiqih jika rukun dan syarat dari upah mengupah terpenuhi maka tidak menjadi masalah”.

Kaitannya dengan dasar hukum, beliau mengqiyaskan pekerjaan sebagai pemain *ebeg* ini seperti halnya orang yang bekerja

di bank atau seperti orang yang bekerja yang dulu masuknya dengan jalan *risywah*.¹⁰⁵

b. Kyai M. Ali Rido

Beliau berpendapat bahwa *ebeg* termasuk dalam kategori budaya yang mana seiring dengan berkembangnya zaman terjadi adanya percampuran. Artinya filosofi dari *ebeg* itu sendiri sudah mulai menghilang dan dilihat hanya sebagai suatu hiburan atau tontonan bagi masyarakat.

Berkaitan dengan fatwa, beliau sendiri belum menjumpai adanya fatwa dari Nahdlatul Ulama yang secara khusus mengatur tentang kesenian *ebeg*. Akan tetapi beliau menjelaskan bahwa *ebeg* merupakan bagian dari bentuk sihir, oleh karena itu hukumnya ditafsir sebagai berikut:

- 1) Jika wasilah untuk menjadikan orang kesurupan itu hal-hal yang mengandung kekufuran maka hukumnya adalah kufur.
- 2) Jika jampi-jampinya atau mantra berupa hal-hal yang haram maka hukumnya adalah haram.
- 3) Jika *ebeg* memberikan dampak negatif atau membahayakan baik untuk diri sendiri atau orang lain maka hukumnya haram. Akan tetapi jika *ebeg* tidak memberikan dampak yang negatif atau membahayakan maka hukumnya adalah boleh.

¹⁰⁵ Wawancara dengan KH. Hisyam Thontowi M.Si., Selaku Wakil Rais Syuriah Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Banyumas melalui Chat Whatsapp pada tanggal 06 Februari 2024 Pukul 17.21 Wib.

Adapun upah atau uang yang diperoleh atas pekerjaan sebagai pemain *ebeg* menurut beliau bahwa:

“Kembali lagi pada hukum asal dari *ebeg* itu sendiri. Upah sebagai pemain *ebeg* menjadi boleh apabila wasilahnya tidak mengandung kekufuran, jampi-jampi atau mantranya bukan berupa hal-hal yang diharamkan dan tidak memberikan dampak negatif atau membahayakan baik untuk pemain *ebeg*nya sendiri ataupun orang lain. Sebaliknya, upah sebagai pemain *ebeg* menjadi haram apabila rangkaian tersebut melanggar ketentuan syariat Islam. Jika melihat yang terjadi seperti makan daging ayam yang masih hidup tentu itu hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam karena sama saja memakan bangkai”.

Dasar hukum yang digunakan beliau dalam menentukan hukum tersebut yakni:

وَفِي نَفْسِ الْكِتَابِ أُجْرَةُ الْعَمَلِ الَّذِي يَتَّعَلَقُ بِالْمَعْصِيَةِ حَرَامٌ وَالْتَصَدُّقُ بِهِ مِنْهَا لَا يَجُوزُ وَلَا يَصِحُّ إِهـ.

"Upah dari pekerjaan yang terkait dengan maksiat itu haram, dan tidak boleh serta tidak sah bersedekah dengan upah itu". (Kitab Ahkamul Fuqoha).¹⁰⁶

c. Mintaraga Eman Surya Lc., MA.

Beliau berpendapat bahwa *ebeg* merupakan sebuah kesenian daerah yang berupa tarian yang dibawakan oleh laki-laki ataupun

¹⁰⁶ Wawancara dengan Kyai M. Ali Rido Selaku Anggota Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Banyumas di Kediaman Kyai M. Ali Rido pada tanggal 09 Januari 2024

perempuan yang menggunakan properti kuda yang terbuat dari anyaman bambu dengan diiringi musik khas yang intinya ada adegan *trance* atau kesurupan serta melakukan adegan seperti makan beling atau mengupas kelapa.

Berkaitan dengan fatwa, beliau sendiri belum menjumpai fatwa Muhammadiyah yang secara khusus mengatur tentang kesenian *ebeg*. Akan tetapi menurut beliau tidak semua budaya itu baik. Dalam hal ini kesenian *ebeg* jika hanya dilihat dari sisi tariannya saja maka dapat dikatakan sebagai budaya. Namun yang menjadi persoalan dalam kesenian *ebeg* sendiri yaitu ketika terjadinya kesurupan atau *trance*. Beliau meyakini bahwa kesurupan tersebut terjadi karena adanya kerjasama dengan makhluk gaib atau dikenal dengan *indhang* yang mana kerjasama tersebut tidak mendatangkan manfaat atau keuntungan, yang ada justru malah menambah kerugian.

Adapun upah atau uang yang diperoleh atas pekerjaan sebagai pemain *ebeg* menurut beliau bahwa:

“Hal tersebut dikembalikan lagi kepada hukum asal dari *ebeg* sendiri yang mana menurut saya cenderung kepada makruh bahkan menjadi haram. Makruh ketika pertunjukan *ebeg* hanya bermain-main saja dan haram karena lebih banyak mendatangkan madharat daripada manfaat serta adanya unsur

maksiat dalam pertunjukannya yaitu adanya unsur magis di dalamnya yang tidak dibenarkan”.

Dasar hukum yang digunakan beliau dalam menentukan hukum tersebut yakni:

وَلَا تُلْفُؤْا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”. (Q.S Al-Baqarah ayat 195).¹⁰⁷

d. Bruri Abdussalam Lc., MA.

Beliau berpendapat bahwa *ebeg* secara umum merupakan suatu kesenian berupa tarian menggunakan properti kuda yang terbuat dari anyaman bambu yang dapat dilihat dan dinikmati. Akan tetapi terkadang kesenian memang membawa pada rasa takut bagi yang melihat ataupun yang menikmatinya. Berkaitan dengan fatwa, beliau sendiri belum menjumpai adanya fatwa dari Muhammadiyah tentang kesenian *ebeg*.

Adapun terkait upah yang diperoleh dari hasil pekerjaan sebagai pemain *ebeg* beliau berpendapat bahwa

“Untuk menentukan upah atas pekerjaan tersebut maka dikembalikan lagi pada rangkaian yang dilakukan oleh para pemainnya. Ketika rangkaian pertunjukan yang terjadi bertentangan dengan syariat Islam seperti adanya kerjasama

¹⁰⁷ Wawancara dengan Mintaraga Eman Surya, Lc., M.A., Selaku Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas melalui Chat Whatsapp pada tanggal 30 Januari 2024 Pukul 00.47 WIB.

atau bersekutu dengan jin, memakan sesuatu yang dilarang Syariat maka secara otomatis upah yang diterima termasuk kategori upah yang tidak diperbolehkan”.

Dasar hukum yang digunakan beliau dalam menentukan hukum tersebut yakni:

وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”. (Q.S Al-Baqarah ayat 195).¹⁰⁸

e. Ibnu Rochi Lc.

Beliau berpendapat bahwa *ebeg* merupakan suatu kesenian yang menjadi bagian dari budaya masyarakat, artinya Islam tidak melarang suatu kesenian karena hukum asal dari kesenian adalah boleh. Hal ini dikarenakan kesenian menjadi bagian dari khasanah kehidupan manusia yang diberikan oleh Allah SWT untuk dikembangkan melalui kreativitas oleh sebuah umat atau bangsa tertentu.

Berkaitan dengan fatwa, dari Al Irsyad secara khusus memang belum ada yang mengatur tentang *ebeg*, akan tetapi menurut beliau Islam memberikan batasan-batasan tentang kesenian *ebeg* tersebut. Artinya *ebeg* sebagai suatu kesenian yang menjadi

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bruri Abdussalam Lc., MA. Selaku Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Banyumas di Kantor Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada tanggal 29 Februari 2024.

hiburan maka hiburan tersebut harus dalam batas kewajaran dan secukupnya saja serta tidak mengandung unsur kemaksiatan.

Adapun upah atau uang yang diperoleh atas pekerjaan sebagai pemain *ebeg* menurut beliau bahwa:

“Sebagai suatu bentuk muamalah yang berupa sewa jasa atau pekerjaan, selagi rukun dan syaratnya terpenuhi, tidak adanya unsur penipuan dan tidak ada kedzaliman di dalamnya maka upah yang diperoleh termasuk kategori upah yang diperbolehkan atau halal. Jika melihat apa yang ada di paguyuban tersebut saya rasa memang tidak ada yang menjadi permasalahan. Meskipun adanya unsur magis dalam pertunjukannya, hal tersebut tidak berpengaruh pada kebolehan upah yang diperolehnya. Akan tetapi memang adanya unsur magis tersebut menjadikan status upah yang diperoleh menjadi kurang tayyib (baik)”.

Dasar hukum yang digunakan beliau untuk menentukan hukum tersebut yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.
(Q.S An-Nisa ayat 29).¹⁰⁹

f. Naser Muhamad Balfas Lc., M.H.I

Beliau berpendapat bahwa *ebeg* merupakan suatu budaya lokal yang berupa tarian khas Banyumas yang menggunakan properti kuda yang terbuat dari anyaman bambu dengan menyertakan adegan seperti makan beling dan sebagainya. Berkaitan dengan fatwa, beliau sendiri belum menjumpai adanya fatwa yang dikeluarkan oleh Al Irsyad yang secara khusus mengatur tentang kesenian *ebeg*. Akan tetapi menurut beliau, secara umum Islam tidak melarang manusia untuk berbudaya dan melestarikannya, namun perlu diperhatikan budaya tersebut harus budaya yang selaras dengan ajaran Islam, apabila budaya tersebut bersebrangan dengan ajaran Islam seperti pertunjukan yang mengandung unsur magis dan unsur kemaksiatan maka otomatis harus berhati-hati atau bahkan ditinggalkan.

Adapun upah atau uang yang diperoleh atas pekerjaan sebagai pemain *ebeg* menurut beliau sendiri bahwa:

“ketika di dalamnya terdapat unsur magis atau adanya kerjasama dengan jin, terdapat adanya penipuan, banyak madharat daripada manfaatnya serta adanya unsur kemaksiatan maka upah tersebut tidak termasuk kategori upah yang diperbolehkan atau haram”.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Ibnu Rochi Selaku Anggota Komisi Fatwa Al Irsyad Al Islamiyah Banyumas di Kantor Pimpinan Cabang Al Irsyad pada tanggal 30 Januari 2024.

Dasar hukum yang digunakan beliau untuk menentukan hukum tersebut yakni:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”. (Q.S Al-Maidah ayat 2).¹¹⁰

C. Analisis Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Al Irsyad Al Islamiyah Banyumas Tentang Hukum Perolehan Upah Sebagai Pemain *Ebeg*

Dalam Islam banyak aktivitas yang berkaitan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya salah satunya yaitu upah mengupah atau *ijārah*. Menurut bahasa *al-ajru* merupakan asal kata dari *ijārah* yang memiliki arti ganti atau upah, sedangkan menurut istilah *ijārah* diartikan sebagai pemindahan hak atas suatu barang atau jasa (manfaat) tanpa diikuti dengan kepemilikan atas benda yang dimanfaatkan melalui pemberian upah sewa.

Upah merupakan bagian dari *ijārah* yang diartikan sebagai hak yang diterima oleh pekerja dalam bentuk imbalan sebagai apresiasi atas jasa yang telah dikerjakan. Suatu bentuk kezaliman apabila hak yang seharusnya diterima pekerja tetapi justru tidak diberikan. Upah atau imbalan yang diterima oleh pekerja dapat berupa barang atau bahkan berupa uang. Upah bagi para pekerja harus pasti dan memberikan rasa adil dengan melihat segala

¹¹⁰ Wawancara dengan Naser Muhamad Balfas Lc., M.H.I Selaku Anggota Lajnah Dakwah Pimpinan Cabang Al Irsyad Al Islamiyah Banyumas di SMA Al Irsyad Purwokerto pada tanggal 02 Februari 2024

aspek kehidupan sehingga para pekerja dalam menerima imbalan dapat tercapai sesuai dengan pandangan Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya fakta praktik upah mengupah (pengupahan) sebagai pemain *ebeg* pada pertunjukan yang terjadi di Paguyuban Ngesti Turangga Soka Jaya memang meliputi beberapa rangkaian yang harus diikuti oleh setiap pemain untuk mensukseskan pertunjukan. Sebagaimana dijelaskan bahwa tugas seorang dalang di antaranya yaitu memimpin ritual mandi malam, meminta izin kepada leluhur, menyiapkan sesaji dan mengamankan atau mengondisikan baik para pemain atau penonton yang hadir. Kemudian tugas seorang *sinden* dan penabuh musik hanya mengiringi pertunjukan melalui alunan musik dan lagu khas banyumasan. Sedangkan untuk penari *ebeg* memiliki tugas untuk membawakan tarian khas daerah dengan titik puncaknya para penari mengalami *trance* atau kesurupan yang kemudian melakukan atraksi seperti memakan daging ayam yang masih hidup ataupun memakan sesaji yang disediakan saat pertunjukan. Setelah rangkaian pertunjukan tersebut selesai para pemain akan mendapatkan upahnya sesuai dengan peran yang dimainkan dan sesuai dengan kesepakatan.

Dalam menentukan persoalan hukum terkait perolehan upah sebagai pemain *ebeg* terdapat perbedaan pendapat yang disampaikan oleh masing-masing perwakilan tokoh ormas yang ada di wilayah Banyumas yang telah diuraikan pada poin sebelumnya, maka dapat disederhanakan pada tabel di bawah ini:

No	Nama Tokoh	Pandangan	Alasan
1.	Drs. KH. Hisyam Thontowi M.Si	Upah jasa sebagai pemain <i>ebeg</i> hukumnya halal dengan syarat	Syarat: - Unsur-unsur dalam <i>ebeg</i> tidak bertentangan dengan syariat Islam - Para pemain diberi upah karena jasanya bekerja
2.	Kyai M. Ali Rido	Upah jasa sebagai pemain <i>ebeg</i> hukumnya haram	Adanya adegan makan daging ayam yang masih hidup yang prosesnya tidak dibenarkan secara Syariat.
3.	Mintaraga Eman Surya Lc., MA.	Upah jasa sebagai pemain <i>ebeg</i> hukumnya makruh bahkan haram	- Adanya unsur mistis dalam pertunjukannya - Lebih banyak <i>madharat</i> daripada manfaat yang diperoleh.
4.	Bruri Abdussalam	Upah jasa sebagai pemain	- Adanya unsur mistis yang tidak

	Lc., MA.	<i>ebeg</i> hukumnya haram	diperbolehkan - Memakan sesuatu yang tidak dibolehkan dalam Islam
5.	Ibnu Rochi Lc.	Upah jasa sebagai pemain <i>ebeg</i> hukumnya halal	Syarat dan rukun upah mengupah telah terpenuhi
6.	Naser Muhammad Balfas Lc., MHI	Upah jasa sebagai pemain <i>ebeg</i> hukumnya haram	- Karena adanya unsur mistis pada pertunjukannya - Lebih banyak madharat daripada manfaat yang diperoleh

Dari pemaparan tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Al Irsyad Al Islamiyah Banyumas yang sudah disebutkan dapat disimpulkan

bahwa ada tiga pendapat terkait hukum perolehan upah sebagai pemain *ebeg* yaitu pendapat yang menghalalkan, pendapat yang menghalalkan dengan syarat dan pendapat yang mengharamkan. Pendapat tokoh yang menghalalkan upah sebagai pemain *ebeg* ini beralasan selagi rukun dan syarat upah mengupah terpenuhi maka boleh saja menerimanya. Adanya unsur magis dalam pertunjukannya, hal tersebut tidak berpengaruh pada kebolehan upah yang diperolehnya. Akan tetapi memang adanya unsur tersebut menjadikan status upah yang diperoleh menjadi kurang *toyyib* (baik).

Pendapat tokoh kedua yaitu menghalalkan dengan syarat. Artinya unsur yang ada dalam *ebeg* tidak bertentangan dengan syariat Islam, para pemain *ebeg* yang mendapatkan upah dibayar karena jasanya dia bekerja. Pada praktik upah mengupah yang terjadi di Paguyuban Ngesti Turangga Soka Jaya terdapat adanya unsur mistis dalam rangkaian pertunjukannya dan terdapat adegan makan daging ayam yang masih hidup yang dimakan tanpa melalui penyembelihan yang dibenarkan secara Syariat. Sehingga pada hakikatnya sama saja upah yang diperoleh menjadi haram.

Kemudian pendapat yang mengharamkan perolehan upah sebagai pemain *ebeg* ini berdasarkan pada rangkaian pertunjukan yang mana terdapat unsur mistis di dalamnya serta lebih banyak *madharat* daripada manfaat yang diperoleh. Di antara *madharat* yang ditimbulkan seperti adanya sebagian penari *ebeg* yang terkadang mengalami kesurupan atau *trance* dalam kehidupan sehari-hari ketika mendapati permasalahan dengan seseorang. Di samping itu adanya anggapan dari Sebagian penonton terhadap adegan makan

daging ayam yang masih hidup tanpa melalui penyembelihan yang dibenarkan secara Syariat.

Dari pendapat yang telah disampaikan baik dari tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Al Irsyad Al Islamiyah Banyumas pasti mempunyai dalil hukum tertentu dalam menentukan hukum perolehan upah sebagai pemain *ebeg* yang terjadi di Paguyuban Ngesti Turangga Soka Jaya. Tokoh yang menghalalkan perolehan upah tanpa syarat tersebut mempergunakan dalil dari Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29, tokoh yang menghalalkan dengan syarat mempergunakan dalil hukum dari Qiyas. Sedangkan yang mengharamkan perolehan upah tersebut mempergunakan dalil hukum dari Kitab Ahkamul Fuqoha, Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 165 dan surat Al-Maidah ayat 2.

Dalam hukum Islam sendiri, praktik pengupahan yang terjadi di Paguyuban Ngesti Turangga Soka Jaya termasuk kategori *ijārah* yang bersifat pekerjaan atau *al-ijārah 'ala al-a'mal*. Menurut ulama fiqh jenis *ijārah* ini merupakan *ijārah* yang hukumnya diperbolehkan bilamana jenis pekerjaan itu jelas. Dalam penelitian ini perolehan upah berasal dari pekerjaan sebagai pemain *ebeg* yang mana dalam setiap pertunjukan para pemain yang tergabung di Paguyuban Ngesti Turangga Soka Jaya ini yang ingin mendapatkan upah harus mengikuti rangkaian pertunjukan sesuai dengan peran yang dimainkan baik sebagai seorang dalang, *sinden*, penabuh musik ataupun sebagai penari *ebeg*.

Pada praktik pelaksanaan *ijārah* harus sesuai dengan syariat Islam, artinya syarat dan rukun yang ada di dalamnya harus terpenuhi. Menurut jumhur Ulama rukun *ijārah* terdiri dari dua orang yang berakad (*'aqidain*), *sigat* (ijab qabul), upah (*ujrah*), dan nilai manfaat atas barang atau jasa. Masing-masing dari rukun tersebut harus memenuhi syarat yaitu:

1. Para pihak yang melangsungkan akad (*'aqidain*). Artinya terdapat pihak yang memberikan upah (*musta'jir*) dan terdapat pihak yang menerima upah melalui jasa pekerjaannya (*mu'jir*). Pada paguyuban *ebeg* ini pihak yang memberikan upah yaitu pihak penyewa melalui perantara Ketua Paguyuban sedangkan yang menerima upah yaitu para pemain *ebeg* yang tergabung dalam paguyuban tersebut baik itu dalang, *sinden*, penabuh musik dan juga penari *ebegnya*. Mereka semua mendapatkan upah karena jasanya bekerja melalui pertunjukan *ebeg*. Kemudian pihak yang melakukan akad telah dewasa dan berakal sempurna sehingga paham akan konsekuensi dari suatu akad serta dalam melangsungkan akadnya didasarkan pada kerelaan para pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Yang terjadi pada paguyuban *ebeg* tersebut para pihak yang melangsungkan akad telah memenuhi syarat (dewasa dan berakal sempurna) baik dari pihak penyewa melalui Ketua Paguyuban ataupun para pemain *ebeg* itu sendiri. Sedangkan kerelaan para pihak juga sudah terpenuhi. Artinya siapa saja para pemain yang tergabung di Paguyuban tersebut yang menginginkan upah maka harus mengikuti pertunjukan *ebeg* dari rangkaian awal sampai akhir sesuai peran masing-masing.

Sedangkan yang tidak mengikuti pertunjukan otomatis tidak mendapatkan bagian upah tersebut.

2. Ijab qobul (sigat akad). diartikan sebagai lafad atau pernyataan yang mengarah pada perolehan manfaat. Kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad baik yang dilakukan secara lisan ataupun tertulis merupakan prinsip dasar dalam ijab qobul. Pada praktiknya ijab qobul ini dilaksanakan oleh Pihak Penyewa melalui Ketua Paguyuban dan para pemain *ebeg* yang tergabung di dalamnya. Pihak penyewa melalui Ketua Paguyuban sebagai seorang *musta'jir* sedangkan para pemain *ebeg* sebagai seorang *mu'jir* atau yang melakukan pekerjaan.
3. *Ujrah* (upah) yang diakadkan harus diketahui secara jelas dan mempunyai nilai. Pada praktik upah mengupah yang terjadi pada Paguyuban Ngesti Turangga Soka Jaya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upah yang diterima berupa sesuatu yang bernilai yaitu uang yang dapat digunakan sebagai alat tukar.
4. Adanya manfaat atau objek akad *ijārah*. Suatu benda atau pekerjaan yang menjadi objek akad *ijārah* yaitu sesuatu yang bersifat mubah atau tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Pada praktiknya, dalam rangkaian pertunjukan *ebeg* yang terjadi di Paguyuban Ngesti Turangga Soka Jaya memang adanya unsur mistis yaitu terjadinya *trance* atau kesurupan serta adegan makan daging ayam yang masih hidup yang dilakukan oleh penari *ebeg*. Secara Syariat makan daging ayam yang

masih hidup sama saja dengan memakan bangkai, yang mana hal tersebut memang tidak dibenarkan dalam Islam.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan terkait hukum perolehan upah sebagai pemain *ebeg* menurut pendapat tokoh Ormas Islam di Banyumas dan menurut Hukum Islam. Menurut pendapat dari masing-masing perwakilan tokoh Ormas terbagi menjadi tiga pendapat atau pandangan yaitu pendapat yang menghalalkan atau memperbolehkan tanpa syarat, pendapat yang menghalalkan dengan syarat dan pendapat yang mengharamkan atau tidak memperbolehkan. Pendapat dari masing-masing tokoh tentunya disertai dengan alasan serta menyertakan dasar hukumnya masing-masing. Sedangkan menurut penulis setelah ditinjau dari perspektif Hukum Islam terhadap konsep *ijārah* dalam praktik perolehan upah atas pekerjaan sebagai *ebeg* yang terjadi di Paguyuban Ngesti Turangga Soka Jaya hukumnya haram karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dan rukun dari upah mengupah yaitu dari segi manfaat yaitu adanya unsur mistis pada rangkaian pertunjukan dengan adanya *trance* atau kesurupan serta adegan makan daging ayam yang masih hidup yang dilakukan oleh penari *ebeg*. Secara Syariat makan daging ayam yang masih hidup sama saja dengan memakan bangkai, yang mana hal tersebut memang tidak dibenarkan dalam Islam. Oleh karena itu supaya upah yang diperoleh halal dan toyyib sebaiknya hal-hal yang bersebrangan atau tidak diperbolehkan secara Syariat sebaiknya dihindari atau bahkan dihilangkan, tidak hanya pada pekerjaan sebagai pemain *ebeg* saja tetapi juga pada pekerjaan lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan:

1. Perolehan upah sebagai pemain *ebeg* pada paguyuban Ngesti Turangga Soka Jaya berdasarkan pada peran yang dimainkan oleh masing-masing pemain. Peran dari seorang dalang memiliki beberapa tugas yaitu memimpin ritual mandi malam, meminta ijin kepada leluhur di tempat pertunjukan, menyiapkan sesaji, dan memimpin jalannya pertunjukan dari awal sampai akhir sampai tidak ada lagi penonton atau pemain yang mengalami kesurupan. Untuk penari *ebeg* sendiri juga memiliki tugas seperti mengikuti ritual mandi malam dan membawakan tarian khas sebagai pemain *ebeg* dengan puncak pertunjukan penari *ebeg* mengalami kesurupan atau *trance* yang kemudian melakukan atraksi atau adegan seperti memakan daging ayam yang masih hidup dan memakan sesaji yang telah disediakan dalam pertunjukan. Sedangkan untuk *sinden* (penyanyi) dan penabuh (*penayagan*) bertugas mengiringi jalannya pertunjukan melalui nyanyian lagu khas banyumasan dengan diiringi tabuhan gamelan.
2. Menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Al Irsyad Al Islamiyah Banyumas tentang hukum perolehan upah sebagai pemain *ebeg* pada Paguyuban Ngesti Turangga Soka Jaya terbagi menjadi tiga pendapat yakni pendapat yang menghalalkan tanpa syarat,

pendapat yang menghalalkan dengan syarat dan pendapat yang mengharamkan. Pendapat yang menghalalkan tanpa syarat terkait upah sebagai pemain *ebeg* beranggapan selagi syarat dan rukun dalam upah mengupah terpenuhi maka boleh saja menerimanya. Adanya unsur magis dalam pertunjukannya, hal tersebut tidak berpengaruh pada kebolehan upah yang diperolehnya. Akan tetapi memang adanya unsur tersebut menjadikan status upah yang diperoleh menjadi kurang *toyyib* (baik). Kemudian pendapat yang menghalalkan dengan syarat terkait perolehan upah sebagai pemain *ebeg* beranggapan selagi unsur-unsur dalam *ebeg* tidak bertentangan dengan Syariat dan para pemain diberi upah karena jasa atas pekerjaan *ebeg* tersebut. Sedangkan pendapat yang mengharamkan karena adanya unsur mistis dalam pertunjukan dan banyak *madharat* daripada manfaat yang didapatkan. Di antara *madharat* yang ditimbulkan seperti adanya sebagian penari *ebeg* yang terkadang mengalami kesurupan atau *trance* dalam kehidupan sehari-hari ketika mendapati permasalahan dengan seseorang. Di samping itu adanya anggapan legal dari sebagian penonton terhadap adegan makan daging ayam yang masih hidup tanpa melalui penyembelihan yang dibenarkan secara Syariat. Pendapat yang menghalalkan tanpa syarat mempergunakan dasar dalil dari Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29. Pendapat yang menghalalkan dengan syarat mempergunakan dasar dalil dari Qiyas. Sementara pendapat yang mengharamkan menggunakan

dasar dalil dari Kitab Ahkamul Fuqoha, Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 165 dan surat Al-Maidah ayat 2.

B. Saran

1. Hal-hal yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Syariat Islam dalam pertunjukan *ebeg* sebaiknya dihindari atau bahkan ditiadakan dan dapat diperkaya dengan tarian atau hal lain yang tidak bertentangan dengan Syariat supaya *ebeg* sebagai suatu budaya dapat terus dilestarikan.
2. Bagi masyarakat secara umum hendaknya lebih berhati-hati lagi dalam melakukan kegiatan muamalah supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diperbolehkan secara syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur, Ruslan. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Afnani, Arwa Afnani. "Hukum Menghasilkan Uang Melalui Aplikasi *Snack Video* Perspektif Majelis Ulama Di Kota Pasuruan". *skripsi*. Malang: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Aksin, Nur. "Upah dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam)". *Jurnal Meta Yuridis*. Vol. 1, no. 2, 2018, 73.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Al-juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*, terj. Arif Munandar. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka, 2013. "Pendidikan Al Irsyad dan Kontribusinya Terhadap Pendidikan Islam". *Jurnal Darussalam*, Vol 20, No 2, 2019.
- Aryanto, Agustinus Sani dan Nugrahanstya Cahya Widyanta. *Gamelan Soepra*. Yogyakarta: CV Resitasi Pustaka, 2021.
- At-Thayyar, Abdillah Muhammad. *Ensiklopedia Fiqh Mu'amalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2019.
- Budiarti, Muriah. "Konsep Kepesindenan dan Elemen-Elemen Dasarnya". *Jurnal Harmonia*. Vol, 13, no. 2, 2013, 164.
- Caniago, Fauzi. "Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam". *Jurnal Textura*. Vol. 5, no. 1, 2018, 44.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Semarang: Toha Putra, 2019.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Effendi, Muhammad Nur. "Pendidikan Al Irsyad dan Kontribusinya Terhadap Pendidikan Islam". *Jurnal Darussalam*, Vol 20, No 2, 2019.
- Fadillah, Nuzulul dan Heri Kurnia. "Masyarakat Kalijeruk Dalam Pelestarian Pertunjukan *Ebeg*". *Tamumatra*. Vol. 5, no. 2, 2023, 87-88.

- Fahmi, Edy Syukri. "Hukum Ujrah Tenaga Kerja Pada PUB Malam Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Liquid Café Semarang)". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syai'ah dan Hukum UIN Walisongo, 2019.
- Faozan, Ahmad dkk "Analisis Struktur Pertunjukan Seni *Ebeg* Grup *Condong Campur* Di Desa Maruyungsari Kecamatan Padaherang kabupaten Pangandaran", *Jurnal Pendidikan Seni*. Vol 2, No 1, 2019.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Gregorius S.B.J dan Kiswanto, "Adaptasi dan Perkembangan Kesenian *Ebeg* Banyumasan Pada Komunitas Diaspora Jawa Di Sumatera Selatan", *Jurnal Kajian Seni*, Vol. 10 no 01, 2023.
- Hani, Umi. *Fiqh Muamalah*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad AL-Banjary, 2021.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Klasik)*. Cet 1. Malang: UIN Maliki Pres, 2018.
- Hasan. M Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Herviani, Vina dan Angky Febriansyah. "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung". *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. VIII, no. 2, 2016.
- Hidayatullah, Syarif. "Tinjauan Filosofis Terhadap Tradisi NU: Sebuah Upaya Eksplorasi Filsafat Nusantara". *Jurnal Filsafat*, Vol 24, no 2, 2014.
- <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailTetap=2120> diakses pada 23 Oktober 2023 jam 20:35 WIB.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

- Jamaluddin. "Elastisitas Akad Al-Ijarah Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*. Vol. 1, no. 1, 2019, 28.
- Kastolani dan Abdullah Yusof, "Relasi Islam dan Budaya Lokal (Studi Tentang Tradisi Nyadran di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang)". *Jurnal Kontemplasi*, Vol 04, no 01, 2016.
- Khuluq, Akhmalul. *Alat Musik Tradisional Nusantara*. Surabaya: PT Jepe Press Media Utama, 2019.
- Lestari, Mia Indah. "Eksistensi Kesenian Tradisional Benjang Batok Di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran", *Skripsi*. Tasikmalaya: Jurusan Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, 2022.
- Luthfi, Khabibi Muhammad Luthfi. "Islam Nusantara: Relasi Islam dan Budaya Lokal". *Jurnal Shahih*, Vol 1, no 1, 2016.
- Maleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1990.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Munib, Abdul. "Hukum Islam dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah).", *Jurnal Al-Ulum*, Vol 5, No 1, 2018.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nadzir, Mohammad. *Fiqh Muamalah Klasik*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Nuraeni, Listiana, dkk. "Pertunjukan Kesenian Ebeg". *Ringkang*. Vol, 2, no. 1, 2022, 125.
- Paradisa, Gendhis. *Ensiklopedia Seni & Budaya Nusantara*. Jakarta: PT Kawan Pustaka, 2009.
- Pertiwi, Diah Ayu. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Sebagai Pemain Kuda Lumping (Studi di Desa Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat). *Skripsi*. Lampung: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2020.

- Puspitasari, Anita. "Tinjauan Fikih Mu'amalah Terhadap Upah Pemain Kuda Kepang Tri Budaya Ngampel (Studi Kasus Desa Ngampel Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo)". *Skripsi*. Surakarta: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022.
- Putra, Andi Eka Putra. "Sketsa Pemikiran Keagamaan Dalam Perspektif Normatif, Historis, dan Sosial-Ekonomi". *Jurnal Al-Adyan*, Vol 12, no 2, 2017.
- Qal Ahji, Muhammad Rawas. *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khattab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Remy, Sutan. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Grafiti, 1999.
- Riduan. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: ALFABET CV, 2004.
- Ridwan. *Fiqh Perburuhan*. Purwokerto: Grafindo Literia Media, 2007.
- Sabbiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 5*, terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina. Jakarta: Republika Penerbit, 2018.
- Sabbiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 13*, terj. Kamaludin A dan Marzuki. Bandung: PT al-Ma'arif, 2007.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suwarno, "Dari Yogyakarta Merajut Indonesia: Perkembangan Muhammadiyah 1912-1950". *Jurnal Dialektika*, Vol 21, Noo 02, 2016.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syafe'I, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Cet. 4. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2003.
- Turniadi, Riyan. "Persepsi Masyarakat Terhadap Kesenian Kuda Lumpung Di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar". *Jurnal Online Mahasiswa FISIP*, Vol 4, no 1, 2017.

- Wahyani, Pengembangan Koleksi Jurnal Studi (Studi Kasus di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Wardani, Ajeng Kusuma, dkk. *Lintas Sejarah Budaya Lokal*. Magelang: Pustaka Rumah Cinta, 2020.
- Wawancara dengan Bapak Ahmad Sukirsun, selaku ketua Paguyuban Ngesti Turangga Soka Jaya, di Karangsoaka, tanggal 21 Juli 2023, 16.00 wib
- Wawancara dengan Bapak Deni Widiyanto, selaku penari *ebeg*, di Karangsoaka, tanggal 05 Januari 2024, 16.00 wib
- Wawancara dengan Ibu Parmini, selaku *sinden ebeg*, di Karangsoaka, tanggal 05 Januari 2024, 16.15 wib
- Wawancara dengan Bapak Sukirno, selaku penabuh gamelan, di Karangsoaka, tanggal 05 Januari 2024, 16.30 wib
- Wawancara dengan KH. Hisyam Thontowi M.Si., Selaku Wakil Rais Syuriah Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Banyumas melalui Chat Whatsapp pada tanggal 06 Februari 2024 Pukul 17.21 Wib
- Wawancara dengan Kyai M. Ali Rido Selaku Anggota Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Banyumas di Kediaman Kyai M.Ali Rido pada tanggal 09 Januari 2024.
- Wawancara dengan Mintaraga Eman Surya, Lc., M.A., Selaku Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas melalui Chat Whatsapp pada tanggal 30 Januari 2024 Pukul 00.47 Wib.
- Wawancara dengan Bruri Abdussalam Lc., MA. Selaku Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Banyumas di Kantor Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada tanggal 29 Februari 2024.
- Wawancara dengan Ibnu Rochi Selaku Anggota Komisi Fatwa Al Irsyad Al Islamiyah Banyumas di Kantor Pimpinan Cabang Al Irsyad pada tanggal 30 Januari 2024.
- Wawancara dengan Naser Muhamad Balfas Lc., M.H.I Selaku Anggota Lajnah Dakwah Pimpinan Cabang Al Irsyad Al Islamiyah Banyumas di SMA Al Irsyad Purwokerto pada tanggal 02 Februari 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran I Dokumentasi Penelitian

Wawancara Dengan Pemain *Ebeg* Paguyuban Ngesti Turangga Soka Jaya




Wawancara Dengan Perwakilan Tokoh Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama, Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Pimpinan Cabang Al Irsyad Al Islamiyah Banyumas (Online/Offline)



Lampiran II Daftar Pertanyaan Wawancara

**Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Pemain *Ebeg* Paguyuban Ngesti
Turangga Soka Jaya**

1. Dengan saudara siapa?
2. Apakah benar saudara anggota *ebeg* di Paguyuban Ngesti Turangga Soka Jaya?
3. Peran apakah yang saudara mainkan ketika pementasan?
4. Rangkaian apa saja yang harus saudara lakukan sebagai seorang pemain (dalang/penari/penabuh/*sinden*)?
5. Apakah setiap kali pentas saudara mendapatkan upah?
6. Berapakah besaran upah yang saudara peroleh dalam satu kali pentas?
7. Berasal darimana sumber pendapatan yang digunakan untuk membayar para pemain tersebut?



Daftar Pertanyaan Wawancara Tokoh PCNU/PDM/PC AI-Irsyad Banyumas

1. Apakah bapak mengetahui tentang kesenian *ebeg*?
2. Bagaimana pandangan bapak selaku perwakilan tokoh dari Pimpinan Cabang NU/Pimpinan Daerah Muhammadiyah/ Pimpinan Cabang AI Irsyad Banyumas tentang kesenian *ebeg*?
3. Apakah dari NU/Muhammadiyah/AI Irsyad sudah mengeluarkan fatwa mengenai kesenian *ebeg*?
4. Apa dasar hukum dari keluarnya fatwa tersebut?
5. Bagaimana dengan status hukum upah yang diperoleh dari pekerjaan sebagai pemain *ebeg*?
6. Apa dasar hukum yang memperbolehkan/tidak memperbolehkan untuk menerima upah (*ujrah*) tersebut?
7. Bagaimana solusi atau upaya dari bapak selaku perwakilan tokoh dari NU/Muhammadiyah/AI Irsyad supaya kesenian *ebeg* dapat berjalan dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam?

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah



Jl. Jend. A. Yani No. 40 A, Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-182/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/IV/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto padatanggal 12 April 2021 menerangkan bahwa :

Nama : Wahyu Dedi Waliyudin
NIM : 1717301044
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Banyumas dari tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 94,5). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supriani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 12 April 2021

Kalab Fakultas Syari'ah



Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Lampiran IV Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab



IAIN PURWOKERTO

وزارة الشؤون الدينية الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو الوحدة لتنمية اللغة

منوان: شارع جنديل أحمديلني رقم: ٤٨، بورنوكرتو ٥٣١٢٦، هاتفه ٠٢٨-٦٣٥٦٢٤- www.iainpurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم: ١٧/١٧٣٠١٠٤٤ / UPT. Bhs/ PP. ٠٠٠ / ٢٠١٨/١٠

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : وحي ديدي ولي الدين
رقم القيد : ١٧١٧٣٠١٠٤٤
القسم : HES

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:



٨٣
١٠٠
(جيد جدا)

بورنوكرتو، ١٧ يناير ٢٠١٨
الوحدة لتنمية اللغة،
الدكتور/صوبان، الماجستير
رقم موظف: ١٩٩٣.٣١٠٠٥ ١٩٦٧.٣٠٧



Lampiran V Serifikat Pengembangan Bahasa Inggris

DUPLIKAT
Duplicate



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.ainpurwokerto.ac.id

EPTIP CERTIFICATE

(English Proficiency Test of IAIN Purwokerto)

Number: 267/In.17/UPT.Bhs/PP.009/921/2021

This is to certify that

Name : WAHYU DEDI WALIYUDIN
Date of Birth : Banyumas, April 15th, 1999

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on Desember, 12th 2018 with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension : 47
2. Structure and Written Expression : 43
3. Reading Comprehension : 45

Obtained Score : **450**



The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.

Purwokerto, September 29th, 2021
The Acting Official of Language Development Unit,

Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.
NIP. 19860704 201503 2 004

- Valid until two years after the day of issue.

SERTIFIKAT APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/4006/X/2021

Diberikan Kepada:


WAHYU DEDI WALIYUDIN
NIM: 1717301044

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 15 April 1999

Sebagai landa yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 13 Oktober 2021
Kepala UPT TIPD



Dr. H. Fajar Hardovono, S.SI, M.Sc
NIP. 19901215 200501 1 003

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	70 / B
Microsoft Excel	90 / A
Microsoft Power Point	90 / A





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

IAIN PURWOKERTO

SERTIFIKAT

Nomor: B-205/In.17/UPT.MAJ/Sti.011/X/2017

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

WAHYU DEDI WALIYUDIN
1717301044

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	75
2. Tartil	80
3. Kilabah	70
4. Praktek	80

NO. SERI: MAJ-MB-2017-171

Purwokerto, 10 Oktober 2017
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002





SERTIFIKAT

Nomor: 702/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : WAHYU DEDI WALIYUDIN
NIM : 1717301044
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HES

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **92 (A)**.

Purwokerto, 13 November 2020
Ketua LPPM,

LPPM IAIN PURWOKERTO
REPUBLIC OF INDONESIA
H. Ansoni, M.Ag.
NHP: 19650407 199203 1 004

Lampiran IX Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Wahyu Dedi Waliyudin
2. NIM : 1717301044
3. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
4. Fakultas : Syariah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 15 April 1999
6. Alamat : Jl. Surohandoko RT 03 RW 01 Desa
Karangsoka Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas
7. Nama Ayah : Samirun (alm)
8. Nama Ibu : Salimah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK Pertiwi Karangsoka
 - b. SD N Karangsoka
 - c. SMP N 1 Sumbang
 - d. MAN 1 Purwokerto
 - e. S1 UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto 2017
2. Pengalaman Organisasi
 - a. Pengurus HMJ Muamalah IAIN Purwokerto (2019)
 - b. Pengurus DEMAS IAIN Purwokerto (2020)
 - c. Pengurus PAC GP ANSOR Kembaran (2021)

Purwokerto, 25 Maret 2024



Wahyu Dedi Waliyudin
NIM 1717301044